

**RESPON TUHAN TERHADAP ADUAN SAHABAT
DALAM AL-QUR'AN
(SUATU KAJIAN TAFSIR DENGAN PENDEKATAN *ASBĀB*
AI-NUZŪL)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan dakwah, UIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian studi
Jenjang Sarjana Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*



UIN PALOPO

Diajukan oleh

**Darul Aksa
21 0101 0036**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2026

**RESPON TUHAN TERHADAP ADUAN SAHABAT
DALAM AL-QUR'AN
(SUATU KAJIAN TAFSIR DENGAN PENDEKATAN ASBĀB
AL-NUZŪL)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan dakwah, UIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian studi
Jenjang Sarjana Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*



UIN PALOPO

Diajukan oleh

**Darul Aksa
21 0101 0036**

Pembimbing

- 1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag.**
- 2. Dr. Amrullah Harun. S.Th. I., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Aksa
Nim : 2101010036
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sebagai sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 15 April 2026



Darul Aksa

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : *Respon Tuhan terhadap Aduan Sahabat dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir dengan Pendekatan Asbab al-Nuzul)*, yang ditulis oleh Darul Aksa (NIM) 2101010036, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo yang telah dimunaqasyahkan pada hari rabu, Tanggal 08 April 2026 dan bertepatan dengan 19 Syawal 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana Agama (S.Ag).

Palopo 14 April 2026

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H.Rukman AR Said, Lc., M.Th.I | Penguji I | () |
| 3. Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I | Penguji II | () |
| 4. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 5. Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum | Pembimbing II | () |

Mengetahui

A.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah



Ketua program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Respon Tuhan dalam Al-qur'an terhadap Aduan sahabat (suatu kajian Tafsir dengan pendekatan Asbāb Al-Nuzūl) setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, berkat rahmat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan hidayah Allah Swt. serta bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak. Terutama dan terkhusus kepada kedua orang tua penulis. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tersayang penulis, Ayahanda Tahir dan Ibunda Ariani. Terima kasih atas kesabaran serta segala hal yang telah diberikan kepada penulis baik do'a, dukungan moral dan materi yang tidak ada putusnya, yang senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis untuk melewati tantangan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Ayah tercinta, pahlawan yang sering membungkam suaranya demi garis senyum di bibir keluarganya, yang selalu menjadi tameng pelindung bagi penulis di saat penulis membutuhkan bantuan. Teruntuk Ibu tercinta, sosok

luar biasa yang selalu menjadi alasan penulis tetap bertahan sampai saat ini. Setiap tetes air mata dan do'a yang ibu panjatkan, setiap nasihat ibu berikan, setiap kerja keras dan pengorbanan yang ibu usahakan, setiap pelajaran tentang ketegaran dan kejujuran yang ibu ajarkan, telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan telah menjadi kekuatan tak ternilai dalam setiap langkah penulis. Maka dari itu, dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., MH. IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan II, Dr. Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Si. wakil dekan III, Achmad Sulfikar, S.Sos., M.I.Kom
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. sekretaris program studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Saifurrahman S.Fil.I., M.Ag. dan seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. dan Dr. Amrullah Harun, S.Th. I., M.Hum. Selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses penyelesaian skripsi, yang senantiasa mencari penulis ketika penulis jarang muncul bimbingan. Dr. H.

Rukman A.R Said, Lc., M. Th.I., dan Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I selaku penguji penulis yang telah memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Hj. Ratnah Umar, S.Ag., M.HI. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Zainuddin S., S.E., M.Ak. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dari awal masuk kuliah hingga masa penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kepada Adik dan kakak dan segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
9. Kepada Muh Ghaza Al-Ghazali, Raihan Ansari, Abd. Rahman, Muhammad Yoga, Ahmad Baharuddin, Ananda Syafitri, St Nur azizah Amran, Sri wahyuni, yang senantiasa ada di saat penulis membutuhkan bantuan dan menjadi teman nongkrong penulis di saat penulis merasa lelah mengerjakan skripsi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 21 IAT terkhusus kelas B yang telah kebersamai penulis dari status mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa akhir.

11. Kepada teman-teman KKN-R posko 33 terkhusus kepada fitriana, triya devi saputri, Ummul Inayah, Nurul Khairiya, Isnaeni Idrus, Dita Sardan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Semoga Allah Swt swt. senantiasa membimbing dan mengarahkan hati kita kepada perbuatan baik, istiqamah menuntut ilmu, menjauhi segala bentuk kemungkar, dan memberikan kita rezeki yang melimpah dari arah mana saja yang Allah Swt swt. ridai. Penulis juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan kedepannya. Terimakasih.

Palopo, 22 januari 2026

Penulis



Darul Aksa

2101010036

PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitersinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُ-	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya z berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ...ِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...ُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tassydīd)*

Syaddah atau *Tassydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tassydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fi Riʿāyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah اللهُ

Kata “Allah Swt” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *dinullāh* بِاللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣīr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,, Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang ada di dalam askripsi:

swt . : *subḥānahu wa ta‘ālā*

saw. : *ṣallallāhu alaihi wa sallam*

as : *alaihi al-salām*

H : Hijriah

M : Masehi

W : Wafat

QS.../...:4: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR. : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	iv
PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rumusan Masalah	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat teoritis	4
2. Manfaat praktis	5
D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Definisi Istilah.....	7
BAB II KONSEP TENTANG RESPON DAN ADUAN	12
A. Pengertian Respon.....	12
B. Pengertian Aduan	14
BAB III BENTUK ADUAN SAHABAT DAN RESPON TUHAN	17
A. Bentuk Aduan Sahabat	18
B. Bentuk Respon Tuhan Dalam Al-Qur`an.....	33
BAB IV MAKNA DAN HIKMAH DI BALIK RESPON TUHAN TERHADAP ADUAN SAHABAT	78
A. Makna Dan Hikmah Respon Tuhan	78
B. Kontekstualisasi Ayat- Ayat Respon Tuhan Pada Konteks Sekarang.....	81
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA 92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....




DAFTAR AYAT

kutipan ayat 1 QS Al-Mujadilah/1-4	39
kutipan ayat 2 QS Yusuf/12:18	43
kutipan ayat 3 QS Al-Nur/24: 11	43
kutipan ayat 4 QS Abasa/80:1-10	45
kutipan ayat 5 QS Al-Baqarah/2: 219	47
kutipan ayat 6 QS Al-Nisa/4:43	48
kutipan ayat 7 QS Al-Maidah5:90-91.....	49
kutipan ayat 8 QS Al-Baqarah/2:44	50
kutipan ayat 9 QS Al-Baqarah /2:143	52
kutipan ayat 10 QS Al-Ahzab/33:35.....	55
kutipan ayat 11 QS Al-Ahzab/33:53	59
kutipan ayat 12 QS Al-Nisa/4:11	63
kutipan ayat 13 QS Al-Thalaq/65:7.....	67
kutipan ayat 14 QS Al-Thagabun/64:16.....	70
kutipan ayat 15 QS Al-Hasyr/59:2	74

DAFTAR HADIS

kutipan hadis 1	31
kutipan hadis 2.....	65
kutipan hadis 3.....	69
kutipan hadis 4.....	72



ABSTRAK

Darul Aksa, 2026. “*Respon Tuhan terhadap Aduan Sahabat dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir dengan Pendekatan Asbābun Nuzūl).*” Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abbas Langaji dan Amrullah Harun.

Skripsi ini mengkaji respon Tuhan terhadap aduan para sahabat dalam Al-Qur’an dengan pendekatan tafsir melalui analisis asbāb Al-nuzūl. Al-Qur’an tidak hanya berfungsi sebagai kitab petunjuk normatif, tetapi juga merekam realitas historis umat Islam awal, termasuk aduan, kegelisahan, dan pertanyaan para sahabat yang muncul dalam berbagai konteks sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk aduan para sahabat yang terekam dalam Al-Qur’an, menganalisis bentuk respon Tuhan terhadap aduan tersebut, serta mengungkap makna dan hikmah di balik respon Tuhan sebagai bagian dari proses pembinaan iman dan masyarakat Islam awal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-analitis. Data primer berupa ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan aduan sahabat, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan dengan menelusuri latar belakang turunnya ayat, konteks sosial-historisnya (*Asbab Al-Nuzul*), serta penafsiran para mufassir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aduan para sahabat mencakup persoalan ketertindasan, ketidakadilan, kelemahan iman, dan harapan akan pertolongan Allah. Respon Tuhan hadir dalam bentuk penguatan spiritual, penjelasan hukum, koreksi pemahaman, serta janji pertolongan dan keadilan. Hikmah dari penelitian ini menunjukkan bahwa aduan para sahabat merupakan bagian dari dinamika keimanan yang direspons Allah secara bijaksana dan edukatif. Respon Tuhan tidak hanya menyelesaikan persoalan, tetapi juga membina iman, meluruskan pemahaman, serta menumbuhkan keteguhan dan kesabaran. Hal ini menegaskan bahwa wahyu hadir dalam konteks kehidupan nyata sebagai sarana pendidikan spiritual dan sosial umat. Hal ini menegaskan bahwa aduan merupakan bagian dari komunikasi hamba dengan Tuhan dan sarana pendidikan Ilahiah dalam membentuk keteguhan iman umat Islam. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya memahami ayat secara kontekstual melalui analisis asbābun nuzūl agar makna respon Ilahi tidak dipahami secara parsial. Secara teologis, penelitian ini menegaskan bahwa aduan adalah bentuk komunikasi hamba dengan Tuhan yang bernilai positif dalam proses pendewasaan iman. Secara sosial, pola respon Tuhan dapat menjadi model pembinaan umat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan secara sabar, proporsional, dan berlandaskan wahyu.

Kata Kunci: Aduan Sahabat, Respon Tuhan, Tafsir Al-Qur’an, Asbāb Al-Nuzūl

Diverifikasi oleh UPAB



ABSTRACT

Darul Aksa, 2026. “*God’s Response to the Complaints of the Companions in the Qur’an (A Tafsir Study Using the Asbāb al-Nuzūl Approach).*” Thesis of Qur’anic Studies and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Abbas Langaji and Amrullah Harun.

This thesis examines God’s response to the complaints of the Companions in the Qur’an through a tafsir approach using the analysis of *asbāb al-nuzūl*. The Qur’an not only functions as a normative guidebook but also records the historical realities of the early Muslim community, including the complaints, anxieties, and questions of the Companions that emerged within various social, religious, and humanitarian contexts. This study aims to explain the forms of the Companions’ complaints as recorded in the Qur’an, analyze the forms of God’s responses to these complaints, and uncover the meanings and wisdom behind these responses as part of the process of nurturing faith and shaping the early Muslim community. This research is a library research employing a descriptive-analytical method. The primary data consist of Qur’anic verses related to the Companions’ complaints, while the secondary data are derived from classical and contemporary tafsir works. The analysis is conducted by examining the background of the revelation of the verses, their socio-historical context (*asbāb al-nuzūl*), and the interpretations of the mufasssīrūn. The findings indicate that the complaints of the Companions encompass issues of oppression, injustice, weakness of faith, and hope for divine assistance. God’s responses are manifested in forms of spiritual reinforcement, legal clarification, correction of understanding, and promises of help and justice. The study reveals that such complaints are part of the dynamics of faith, to which God responds in a wise and educative manner. These responses not only resolve problems but also nurture faith, rectify understanding, and foster steadfastness and patience. This affirms that revelation operates within real-life contexts as a means of spiritual and social education for the Muslim community. Furthermore, complaints are understood as a form of servant–God communication and a divine pedagogical process in strengthening faith. This study implies the importance of contextual interpretation through *asbāb al-nuzūl* analysis to avoid partial understandings of divine responses. Theologically, it underscores that complaints constitute a positive form of communication in the maturation of faith, while socially, the pattern of divine response may serve as a model for guiding communities in addressing life’s challenges with patience, proportionality, and adherence to revelation.

Keywords: Companions’ Complaints, God’s Response, **Qur’anic tafsir**, *Asbāb Al-Nuzūl*

Verified by UPAB



الملخص

دار الأقصى، 2026. «استجابة الله لشكاوى الصحابة في القرآن الكريم (دراسة تفسيرية بمدخل أسباب النزول)». رسالة جامعية، في شعبة علوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والآداب والدعوة، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. بإشراف: عباس لانغاجي، أمر الله هارون.

تتناول هذه الدراسة عن استجابات الله تعالى لشكاوى الصحابة في القرآن الكريم من خلال منهج التفسير القائم على تحليل أسباب النزول. فالقرآن الكريم لا يقتصر على كونه كتاب هداية معيارية، بل يوثق أيضاً الواقع التاريخي للمسلمين الأوائل، بما في ذلك شكواهم، وقلقهم، وتساؤلاتهم التي نشأت في سياقات اجتماعية ودينية وإنسانية متعددة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أشكال شكاوى الصحابة الواردة في القرآن الكريم، وتحليل صور الاستجابات الإلهية لها، والكشف عن المعاني والحكم الكامنة وراء هذه الاستجابات بوصفها جزءاً من عملية بناء الإيمان وتشكيل المجتمع الإسلامي الأول. تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث المكتبي باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي. وتمثلت البيانات الأولية في الآيات القرآنية المتعلقة بشكاوى الصحابة، بينما استمدت البيانات الثانوية من كتب التفسير الكلاسيكية والمعاصرة. وتم تحليل البيانات من خلال تتبع أسباب النزول، والسياق الاجتماعي والتاريخي للآيات، إضافة إلى أقوال المفسرين. وأظهرت نتائج الدراسة أن شكاوى الصحابة شملت قضايا الاضطهاد، والتظلم، وضعف الإيمان، والتطلع إلى نصره الله. وقد جاءت الاستجابات الإلهية في صور متعددة، منها: التعزيز الروحي، وبيان الأحكام، وتصحيح المفاهيم، والوعد بالنصر والعدل. كما بينت الدراسة أن هذه الشكاوى تمثل جزءاً من ديناميكية الإيمان التي استجاب الله لها بحكمة وأسلوب تربوي، حيث لم تقتصر الاستجابة على حل المشكلات، بل أسهمت في ترسيخ الإيمان، وتقويم المفاهيم، وتنمية الثبات والصبر. وتؤكد هذه النتائج أن الشكاوى تُعدّ وسيلة من وسائل تواصل العبد مع ربه، وأداة تربوية إلهية في بناء الإيمان. كما تبرز أهمية فهم الآيات في سياقها من خلال تحليل أسباب النزول، لتجنب الفهم الجزئي للاستجابة الإلهية. ومن الناحية اللاهوتية، تؤكد الدراسة أن الشكاوى تمثل توطئة بين العبد وربّه في مسار نضج الإيمان، بينما من الناحية الاجتماعية، يمكن أن تُعدّ أنماط الاستجابة الإلهية نموذجاً تربوياً في معالجة قضايا الحياة بالصبر والتوازن والاحتكام إلى الوحي.

الكلمات المفتاحية: شكاوى الصحابة، استجابة الله، تفسير القرآن، أسباب النزول

تمت المراجعة من قبل الوحدة المتكاملة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang berisi petunjuk, kebenarannya adalah kebenaran mutlak yang tidak dapat diperdebatkan dan tidak untuk diperdebatkan. Al-Qur'an memiliki ajaran yang mencakup tauhid, ibadah, dan muamalah.¹ Pemikiran Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Atika Septina dkk, menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui Jibril. *Hujjah* kerasulannya dan kebenarannya dijamin.²

Al-Qur'an memiliki karakteristik yang bersifat kontekstual dan responsif yaitu merespons secara langsung berbagai masalah dan peristiwa yang muncul di masyarakat pada masa Nabi Muhammad saw. termasuk keluhan dan aduan para sahabat. Wahyu turun dalam konteks kehidupan umat Islam saat itu, bukan dalam ruang hampa.³

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tentunya membutuhkan komunikasi, baik itu komunikasi garis atas (komunikasi dengan Tuhan), komunikasi garis datar (komunikasi dengan sesama) dan komunikasi garis bawah (komunikasi dengan bawahan/rakyat). Dengan begitu, manusia tentunya selalu dihadapkan pada ujian dan tantangan yang tak terhindarkan. Baik dalam

¹ Budi Firmansyah, "Konsep Berbangsa Dan Bernegara Menurut Al-Qur'an Dan Pancasila," *Al Aqidah (Jurnal Studi Islam)* 4, no. 1 (June 2024): 11.

² Atika Septina et al., "Al-Qur'an Dan Urgensinya dalam Kehidupan Manusia," *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* Vol. 4, no. 3 (2023): 129, <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i3.211>.

³ M.F.Zenrif, *Sintesis paradigm Studi Al-Qur'an*, (UIN- Malain Press, 2008), hlm. 51.

bentuk kesulitan ekonomi, masalah sosial, atau konflik internal, satu hal yang sering dijadikan landasan untuk bertahan hidup adalah konsep kesabaran.⁴ Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa memperbaiki komunikasi kita demi mencapai suatu tujuan yang baik dari apa yang ada dalam isi kandungan komunikasi tersebut⁵.

Menurut Islam, komunikasi berarti memiliki hubungan secara vertikal dengan Allah Swt. dan juga hubungan secara horisontal dengan sesama manusia. Ibadah-ibadah fardhu, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, memungkinkan komunikasi dengan Allah Swt. untuk membangun takwa.⁶

Berdasarkan informasi dari al-Qur'an dan al-Sunnah ditemukan bahwa Islam memiliki komunikasi yang berupaya untuk membangun hubungan dengan diri sendiri, kepada Sang Pencipta, serta dengan sesama untuk menciptakan kedamaian, keramahan, dan keselamatan untuk diri dan lingkungan dengan cara tunduk pada perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.⁷

Berdasarkan hal tersebut Tuhan memberikan jawaban terhadap aduan sahabat dan umat-Nya dengan penuh kasih sayang, penghiburan, dan petunjuk yang membawa pada solusi dan ketenangan hati. Allah Swt swt

⁴ Abbas Langaji, dkk, "Mengungkap Kesabaran: Persimpangan Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pemikiran Buya Hamka," *Ulumuna Journal of Islamic Studies* 28, no. 1 (2024): 511, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1.1056>.

⁵ Asep Syaiful Muhtadi, *Komunikasi Dakwah: Teori Pendekatan, dan Aplikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), 7.

⁶ Zikri FAachrul Nurhadi, "Komunikasi Dalam Pendekatan Islam (Telaah Teoretis Tentang Kajian Komunikasi Dengan Allah Melalui Shalat Dan Membaca Al-Qur'an)," *Communication* 6, no. 1 (2015): 106, <https://doi.org/10.36080/comm.v6i1.7>.

⁷ Sudrajat, "Komunikasi Dalam Islam - Universitas Djuanda.

selalu mendengarkan setiap doa dan keluhan hamba-Nya, dan Dia memiliki cara yang lebih baik untuk mengatur segala sesuatu.

Hal ini telah tercatat dalam sejarah ada beberapa sahabat yang melakukan aduan langsung kepada Allah Swt. lalu kemudian direspon oleh Allah Swt. dalam aduan tersebut sahabat ini menyampaikan tentang keluhan kesahnya dalam kehidupannya, salah satu sahabat itu adalah khaulah bin tsalabah yang dikisahkan dalam QS. al-mujādalah/ 58: 1 yang berbunyi:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah Swt. telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad Saw) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah Swt, padahal Allah Swt mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Wahbah al-Zuhaili.⁸ menjelaskan bahwa, Allah Swt. telah menerima pengaduan seorang perempuan tentang masalah suaminya yang mengatakan kepadanya, “kamu bagiku adalah seperti punggung ibuku,” yang berarti dia diharamkan untuk digauli. Dia kemudian mengadukan hal itu kepada Allah Swt., yang membuatnya sedih dan gelisah. Allah Swt. mendengar percakapan kalian berdua. Allah Swt. benar-benar mendengar setiap suara dan melihat setiap hal dalam bentuk yang paling sempurna, murni, dan ideal.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, “Tafsir diterjemah oleh Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj Jilid 14” (Cet I: Jakarta: Gema Insani, 2014), 386.

Penjelasan di atas menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian untuk menelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi respon Tuhan berdasarkan aduan para sahabat dengan menggunakan pendekatan *Asbābun Nuzūl*, maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian "*Respon Tuhan terhadap aduan sahabat dalam Al-qur'an (suatu kajian tafsir dengan pendekatan Asbābun Nuzūl)*".

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adapun rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk aduan sahabat?
2. Bagaimana bentuk respon Tuhan dalam Al-qur'an terhadap aduan sahabat?
3. Bagaimana makna dan hikmah di balik respon Tuhan terhadap aduan sahaba?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk aduan sahabat.
2. Untuk mengetahui bentuk respon Tuhan dalam Al-qur'an terhadap aduan sahabat.
3. Untuk mengetahui makna dan hikmah di balik respon Tuhan terhadap aduan sahabat.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang bagaimana cara Tuhan merespon terhadap aduan para sahabat.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan informasi di kalangan masyarakat maupun mahasiswa tentang bagaimana respon Tuhan terhadap aduan para sahabat.

D. Kajian Pustaka / Penelitian iTerdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, baik berupa jurnal ilmiah maupun skripsi yang membahas tafsir Al-Qur'an, asbābun nuzūl, serta kajian tentang sahabat Nabi, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji respon Tuhan terhadap aduan sahabat dalam Al-Qur'an dengan menjadikan asbābun nuzūl sebagai pendekatan utama. Penelitian-penelitian yang pada umumnya membahas asbābun nuzūl sebagai informasi pendukung dalam penafsiran ayat, atau mengkaji aduan dan doa dalam Al-Qur'an secara umum tanpa mengaitkannya secara langsung dengan konteks historis aduan sahabat yang melatarbelakangi turunnya ayat. Di sisi lain, kajian tentang sahabat Nabi lebih banyak difokuskan pada aspek sejarah, sosial, atau peran sahabat dalam periwayatan hadis dan tafsir, bukan pada analisis respon Ilahi terhadap aduan mereka sebagaimana terekam dalam peristiwa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan menawarkan kontribusi baru dalam kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami relasi dialogis antara Tuhan dan hamba-Nya melalui pendekatan asbābun nuzūl.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran

yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.⁹ Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, karena data penelitian bersumber dari bahan-bahan Pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti di antaranya adalah:

1. Jenis penelitian :

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. pertama, data *primer* (sumber) atau biasa disebut data awal yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini Al-Qur'an yang membahas sekaitan tentang respon Tuhan teradap aduan sahabat.
- b. Kedua, Data *sekunder* (pelengkap), Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti bisa langsung mencari dan mengumpulkan data-data tersebut sebagai penunjang data primer. data sekunder yang dapat digunakan dala penelitian ini yakni data yang diperoleh dari pihak lain,

⁹ Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian, n.d.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Pembelajaran Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 109.

yaitu karya-karya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini murni kepustakaan. Semua data yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode primer yaitu Kajian Pustaka; data yang dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan karya-karya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.¹¹ Meski murni kepustakaan, penelitian ini juga membutuhkan wawancara dari pakar, tokoh, akademisi, dan masyarakat sebagai data pelengkap.

1. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang menggambarkan dan menganalisis objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul kemudian menarik kesimpulan.

F. Definisi Istilah

a. Respon Tuhan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang

¹¹ Nasution, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Pustaka, 2001), h. 95.

terjadi¹². Sementara itu, Tuhan dalam konsep islam disebut Allah Swt dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam¹³.

Berdasarkan pemaparan tersebut Respon Tuhan adalah suatu jawaban atau reaksi yang diberikan oleh zat yang maha tinggi yakni Tuhan yang bersifat terbuka dan cenderung datang lebih cepat dan langsung terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.

b. Aduan Sahabat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Aduan adalah perihal atau perkara yang diadukan, atau hal mengadukan¹⁴. Sementara secara etimologis, sahabat adalah bentuk masdar yang mempunyai ipadanan arti dengan kata *suhbah* atau dengan bentuk lain *sahabi* dan *sahib* yang berarti teman dekat, di mana bentuk jamaknya adalah *ashab* atau *sahb*. Sedangkan secara terminologis sahabat mempunyai arti setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Saw dalam keadaan Islam dan meninggal dengan memeluk agama Islam sekalipun semasa hidupnya pernah murtad¹⁵.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 11 April 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, entri “respon.”

¹³ Elwyn A. Smith and F. L. Cross, “The Oxford Dictionary of the Christian Church,” *Journal of Biblical Literature* 77, no. 2 (1958): 182, <https://doi.org/10.2307/3264610>.

¹⁴ Badan pengembangan bahasa dan perbukuan, kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia 2016-2025

¹⁵ M Nurul Irfan, “Status Dan Kredibilitas Sahabat Nabi Dalam Periwiyatan Hadis,” *Alqalam* 23, no. 3 (2006): 333, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v23i3.1501>.

penjelasan diatas aduan sahabat adalah bentuk rasa keluh kesah, keluhan yang dialami oleh para sahabat nabi dengan alasan tertentu dengan maksud dan tujuan agar mereka mendapatkan respon atau jawaban terhadap aduan keluh kesahnya tersebut.

c. *Asbāb Al-Nuzūl*

Asbāb Al-Nuzūl merupakan istilah dalam ilmu Al-Qur'an yang merujuk pada sebab-sebab atau latar belakang terjadinya turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan adanya peristiwa, pertanyaan, atau kondisi sosial tertentu yang menjadi konteks diturunkannya suatu ayat kepada Nabi Muhammad SAW.¹⁶ Pemahaman terhadap *Asbāb Al-Nuzūl* sangat penting karena Al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi langsung dengan realitas sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Arab pada masa kenabian.¹⁷

Para ulama sepakat bahwa tidak semua ayat Al-Qur'an memiliki *asbābun nuzūl* secara khusus. Sebagian ayat diturunkan sebagai petunjuk umum bagi seluruh umat manusia tanpa didahului oleh peristiwa tertentu. Namun, ayat-ayat yang memiliki *asbābun nuzūl* biasanya berkaitan erat dengan problem nyata yang dihadapi umat Islam, baik berupa konflik sosial, praktik keagamaan yang keliru, pertanyaan sahabat, maupun respons Allah Swt terhadap kejadian tertentu.

¹⁶ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Juz I, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), hlm. 29–30.

¹⁷ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 78.

Dengan mengetahui latar belakang tersebut, penafsir dapat memahami maksud ayat secara lebih tepat dan proporsional.

Al-Wāḥidī menegaskan bahwa seseorang tidak akan mampu memahami tafsir suatu ayat dengan benar tanpa mengetahui sebab turunnya, karena asbābun nuzūl berfungsi menjelaskan konteks dan maksud ayat. Pandangan ini menunjukkan bahwa asbābun nuzūl bukan sekadar informasi historis, melainkan bagian penting dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an. Senada dengan itu, al-Suyūṭī menjelaskan bahwa pengetahuan tentang Asbāb Al-Nuzūl membantu membedakan antara ayat yang bersifat umum dan ayat yang ditujukan pada kondisi tertentu, sehingga penafsir tidak tergesa-gesa dalam melakukan generalisasi hukum.¹⁸

Ibn Taymiyyah juga menekankan bahwa memahami asbābun nuzūl dapat menghindarkan seseorang dari kesalahan dalam memahami makna ayat, terutama ketika ayat tersebut berkaitan dengan hukum atau penilaian terhadap suatu perbuatan. Menurutnya, mengetahui sebab turunnya ayat akan memperjelas makna lafaz dan tujuan syariat yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, asbābun nuzūl memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap Al-Qur'an.¹⁹

Dengan demikian, asbābun nuzūl tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami ayat secara historis, tetapi juga sebagai landasan penting dalam menggali pesan moral, hukum, dan nilai-nilai universal Al-Qur'an agar

¹⁸Al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 4.

¹⁹Ibn Taymiyyah, *Muqaddimah fī Uṣūl al-Taḥqīq*, (Riyadh: Dār al-'Āshimah, 1995), hlm.

tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa melepaskan ayat dari konteks awal diturunkannya.



BAB II

KONSEP TENTANG RESPON DAN ADUAN

A. Pengertian Respon

Secara etimologis, Kata respon berasal dari bahasa Latin *respondere* yang berarti "menjawab" atau "memberikan tanggapan". Dalam bahasa Indonesia, respon dimaknai sebagai reaksi, jawaban, atau tanggapan terhadap suatu peristiwa, perkataan, atau permintaan²⁰. Dalam konteks ketuhanan, “respon Tuhan” dapat diartikan sebagai tindakan atau jawaban Allah Swt terhadap perbuatan, doa, atau aduan manusia, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung.²¹

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, respon dipahami sebagai reaksi, jawaban, atau tanggapan terhadap suatu peristiwa, tindakan, perkataan, atau kondisi tertentu. Respon dapat berupa ucapan, tindakan, perubahan sikap, atau perubahan kondisi psikologis maupun fisik. Dengan demikian, respon menunjukkan adanya proses pemaknaan dan penyesuaian seseorang terhadap rangsangan yang diterimanya.²²

Dalam psikologi, respon adalah komponen penting dari teori stimulus–respon, yaitu gagasan bahwa setiap tindakan individu merupakan akibat dari rangsangan tertentu. Respon dapat bersifat: Sadar, yakni dilakukan melalui pertimbangan, analisis, dan penilaian terhadap situasi. Tak sadar, yaitu muncul

²⁰Ahmad Warson Munawwir, “Konsep Doa dan Respon Tuhan dalam Perspektif al-Qur’an,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2020): 124.

²¹Fathur Rohman, “Respon Allah Swt terhadap Permintaan dan Aduan Manusia dalam Perspektif Tafsir Tematik,” *Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam* 11, no. 2 (2022): 147.

²²John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris–Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 482.

secara spontan atau refleks, tanpa proses berpikir panjang. Fisiologis, seperti detak jantung yang meningkat saat merasa cemas.

Perilaku, seperti menjawab pertanyaan atau mengambil tindakan tertentu.

Hal ini menegaskan bahwa respon mencerminkan cara manusia mengolah, menilai, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.²³ Dalam ilmu komunikasi, respon dipahami sebagai bentuk umpan balik (feedback) yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Respon menentukan apakah pesan diterima, dipahami, ditolak, atau memerlukan klarifikasi.²⁴ Dalam konteks ini, respon tidak hanya menunjukkan penerimaan pesan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan proses komunikasi.

Respon dalam kajian sosial, mencerminkan sikap individu atau kelompok terhadap fenomena tertentu, seperti kebijakan publik, masalah sosial, peristiwa budaya, atau perubahan lingkungan. Respon sosial dapat berupa dukungan, penolakan, adaptasi, atau resistensi. Dengan demikian, respon berfungsi sebagai data penting untuk membaca pola perilaku masyarakat.²⁵

Secara keseluruhan, respon bukan sekadar jawaban instan, tetapi merupakan hasil interaksi antara rangsangan, kondisi internal individu, dan konteks sosial.²⁶

²³Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), entri: “respon.”

²⁴Ivan P. Pavlov, *Conditioned Reflexes*, (New York: Dover Publications, 2003), hlm. 15–18.

²⁵Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 125–127.

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 92–94.

Ia mencerminkan bagaimana manusia menginterpretasi realitas dan menentukan tindakan yang dianggap paling sesuai.²⁷

B. Pengertian Aduan

Secara etimologis, kata *aduan* berasal dari kata dasar *adu* dalam bahasa Indonesia yang berarti “mengemukakan persoalan,” “menyampaikan keluhan,” atau “melaporkan sesuatu kepada pihak yang berwenang.” Dalam KBBI, *aduan* dimaknai sebagai “keluhan atau laporan tentang suatu hal yang dirasakan tidak sesuai, merugikan, atau menimbulkan masalah.”²⁸

Secara umum, aduan adalah ungkapan ketidakpuasan, keluhan, atau laporan seseorang mengenai suatu keadaan, tindakan, atau peristiwa yang dianggap menimbulkan masalah, ketidakadilan, atau kesulitan. Aduan biasanya disampaikan dengan tujuan memperoleh penyelesaian, penjelasan, atau tindakan perbaikan.²⁹

Secara istilah, *aduan* merujuk pada tindakan menyampaikan masalah atau keluhan secara formal maupun informal kepada pihak yang dianggap mampu memberikan tanggapan, solusi, atau tindakan lanjutan. Dalam kajian sosial, aduan sering dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial, yaitu proses

²⁷Robert H. Thouless, *An Introduction to Psychology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 45–47.

²⁸Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), entri: “aduan.”

²⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 12.

ketika masyarakat menegur, mengingatkan, atau melaporkan ketidakberesan untuk menjaga tatanan sosial.³⁰

Dalam konteks komunikasi, aduan merupakan bentuk pesan yang berorientasi pada ekspresi kebuTuhan, ketidaknyamanan, atau tuntutan, sehingga memerlukan respon tertentu dari pihak penerima. Aduan bisa bersifat individual maupun kolektif, tergantung siapa yang menyampaikan dan mengenai isu apa yang dipersoalkan.³¹

Dalam kajian sosial, aduan dipahami sebagai tindakan atau ekspresi yang disampaikan individu atau kelompok ketika mereka mengalami ketidakadilan, gangguan, atau ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan kenyataan yang dihadapi. Aduan tidak hanya dipandang sebagai keluhan personal, tetapi sebagai fenomena sosial yang mencerminkan dinamika hubungan antara individu, kelompok, dan struktur sosial.

Dari perspektif sosiologi, aduan merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial, yaitu proses ketika masyarakat menilai, mengoreksi, atau mengkritik perilaku, kebijakan, dan tindakan pihak lain yang dianggap melanggar nilai atau norma sosial. Dengan demikian, aduan berfungsi sebagai cara masyarakat mempertahankan keteraturan sosial melalui teguran, protes, atau laporan.³²

³⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 110–112.

³¹Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 155.

³²Anthony Giddens, *Sociology*, (Cambridge: Polity Press, 2017), hlm. 221–224.

Aduan juga dipahami sebagai alat artikulasi kepentingan sosial. Melalui aduan, individu atau kelompok mengekspresikan aspirasi, kebutuhan, maupun ketidakpuasan mereka terhadap layanan publik, kebijakan pemerintah, ketimpangan sosial, atau perubahan sosial yang merugikan. Dalam kerangka ini, aduan dapat berperan sebagai pemicu perubahan sosial baik perubahan kebijakan, perbaikan pelayanan, atau pembenahan struktur sosial tertentu.³³

Dalam kajian perilaku kolektif, aduan dapat berkembang menjadi respon sosial kolektif, seperti petisi, aksi protes, atau gerakan sosial yang muncul karena keluhan yang bersifat sistemik. Artinya, aduan bukan hanya fenomena individual, tetapi bisa menjadi bagian dari dinamika sosial yang lebih besar ketika ketidakadilan dirasakan secara bersama.³⁴

³³Neil Smelser, *Theory of Collective Behavior*, (New York: Free Press, 1962), hlm. 45–47.

³⁴Bovens, Mark, *Public Accountability*, (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 50–52.

BAB III

BENTUK ADUAN SAHABAT DAN RESPON TUHAN

Aduan para sahabat merupakan salah satu elemen penting dalam dinamika turunnya wahyu dan pembentukan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. Dalam masyarakat Madinah yang sedang tumbuh sebagai komunitas berlandaskan wahyu, para sahabat secara aktif menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, baik dalam ranah keluarga, sosial, politik, maupun ibadah. Fenomena aduan ini menunjukkan adanya interaksi yang intens antara realitas kehidupan umat dan bimbingan ilahi yang turun secara bertahap. Para sahabat tidak memandang aduan sebagai bentuk ketidakpatuhan, tetapi sebagai sarana untuk memperoleh kejelasan syariat, sehingga mereka tampil sebagai agen penting dalam proses penetapan hukum-hukum awal Islam³⁵.

Dalam berbagai riwayat, tampak bahwa sering kali aduan sahabat menjadi pemicu turunnya ayat al-Qur'an. Ketika seorang sahabat mengajukan persoalan tertentu, Nabi Muhammad Saw. tidak serta-merta mengambil keputusan pribadi jika belum ada ketentuan tekstual, tetapi menunggu wahyu sebagai rujukan final. Pola ini dapat dilihat dalam banyak kasus, misalnya aduan Khaulah binti Tsalah tentang praktik zihār yang kemudian melahirkan turunnya QS. al-Mujādilah ayat 1–4, atau aduan Sād bin Rabī' terkait hak waris anak perempuannya yang memicu turunnya QS. An-Nisā': 11. Dengan demikian, setiap

³⁵al-Wāhidī, *Asbāb al-Nuzūl*, ed. al-Sawwāf, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005.

aduan bukan hanya menyelesaikan satu masalah individual, tetapi juga menghasilkan ketetapan syariat yang berlaku universal bagi seluruh umat³⁶.

A. Bentuk Aduan Sahabat

Al-qur`an dalam catatan sejarah telah menggambarkan begitu banyak kisah maupun peristiwa di dalamnya, mulai dari perintah dan larangan maupun peristiwa-peristiwa yang penuh dengan banyak makna dan pelajaran didalamnya yang bisa dijadikan pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari³⁷. Seperti halnya bentuk-bentuk aduan sahabat Nabi Muhammad Saw. Sejarah telah menceritakan bahwa begitu banyak kisah yang menggambarkan tentang bagaimana bentuk bentuk aduan sahabat Nabi Muhammad Saw.

Secara etimologis, kata aduan berarti menyampaikan keluhan, kesulitan, atau permohonan kepada pihak yang dianggap mampu memberikan solusi. Dalam konteks keagamaan, aduan dapat dipahami sebagai bentuk munajat atau permohonan manusia kepada Tuhan³⁸. Adapun istilah aduan sahabat dalam kajian al-Qur`an berarti: “Segala bentuk keluhan, pertanyaan, atau permohonan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah saw atau kepada Allah Swt., yang kemudian mendapatkan respon melalui turunnya wahyu.”

Dengan demikian, aduan sahabat merupakan salah satu bagian penting dari *asbāb al-nuzūl* (sebab turunnya ayat), karena sebagian ayat dalam al-Qur`an turun

³⁶Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Azīm*, Beirut: Dār al-Ma`rifah, Juz 8, hlm. 90–94.

³⁷Rifqi Ivan et al., “Urgensi Qashah Al Qur`an Sebagai Metode Pembelajaran Yang Efektif Di Program Studi PBA UINSU Stambuk 2020,” *Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa* 1, no. 3 (2023): 187–94.

³⁸Andi Mujahidil Ilman SM, “Peran Asbab Al-Nuzul Dalam Kontekstualisasi Ayat Al-Qur`an,” *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (2024): 103–15.

sebagai jawaban atas keluhan atau pertanyaan para sahabat terhadap peristiwa yang mereka alami.

Menurut al-Wahidi dalam *asbāb al-nuzūl*, pemahaman konteks turunnya ayat, termasuk yang disebabkan oleh aduan sahabat, membantu menjelaskan makna hukum dan hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut³⁹. Maka, mempelajari aduan sahabat bukan hanya memahami sejarah turunnya ayat, tetapi juga memahami bagaimana Allah Swt merespon persoalan sosial dan spiritual umat Islam secara langsung.

Adapun bentuk aduan para sahabat adalah sebagai berikut:

1. Aduan tentang masalah keluarga.

Salah satu problem relasi laki-laki dan perempuan yang belum terselesaikan sampai saat ini adalah kasus KDRT (kekerasan dalam Rumah tangga). Selain karena sikap suami yang keterlaluan, masih banyak yang mengira bahwa perempuan hanya dipandang sebagai objek dan tidak leluasa ruang geraknya. Padahal dalam al-Quran telah mengabadikan kisah seorang istri yang berani menggugat suaminya yang telah memperlakukanya dengan buruk. Ini membuktikan bahwa al-Quran memperhatikan semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin. Berikut ini adalah kisah seorang istri yang mengadu lalu diabadikan dalam al-qur'an QS. Al-mujadalah/58 :1-4. Yang menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang menggugat ini menjadi sebab turunya awal QS. al-mujadalah.

³⁹Prifianza Verda Kirana and Maya Nur Alfiani, "Asbab Al-nuzl Dan Urgensinya Dalam Memahami Makna Alqur'an," *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1 (2023): 27–36, <https://doi.org/10.69879/yz2rgp61>.

2. Aduan tentang fitnah

Peristiwa ini terjadi pada tahun 5 H setelah perang dengan Bani Mustaliq. Perang itu diikuti kaum munafik dan turut serta pula 'Aisyah r.a. dengan Nabi Muhammad Saw. berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Saat itu Aisyah pergi keluar untuk berhajat, yang pada saat itu Aisyah menggunakan kalung yang terdapat batu akik dari kota Zhifar. Ketika selesai berhajat, ternyata kalung yang dipakainya terlepas tanpa disadarinya. Pada saat itu rombongan sudah bergerak melanjutkan perjalanan.

Kemudian Aisyah kembali ke tempat berhajat tadi, untuk mencari kalungnya sehingga berhasil ditemukan. Dan rombongan sudah tidak terlihat lagi saat itu. Kemudian Aisyah menetap ditempat tersebut dan tertidur. Saat tertidur, tiba-tiba Shafwan bin al-Muaththal as-Sulami berjalan melintas yang memang sengaja berjalan dibelakang kaum Muslimin untuk memenuhi kebutuhannya⁴⁰. Kemudian Shafwan menghampiri 'Aisyah yang kebetulan ia melihat wajahnya sebelum hijab diwajibkan saat itu. Dengan mengucap kalimat *Istirja'* dan menanyakan perihal ketertinggalannya tersebut. Kemudian ia menyuruh Aisyah untuk menaiki untanya dan ia menuntun unta tersebut. Pada saat rombongan sedang beristirahat di Madinah, datanglah Shafwan dengan menuntun unta yang membawa Aisyah. Ketika itulah para penyebar berita *hoax* dari kalangan munafik mengatakan bahwa Aisyah telah melakukan perselingkuhan di belakang Nabi dengan Shafwan. Maka, gemparlah seluruh penjuru Madinah, tetapi Aisyah

⁴⁰ Ahmad Alfin Khusaini and Akmalia Fitri Mafaza, "Peran Kisah Sayyidah Aisyah Dalam Penanganan Hoax (Perspektif Al-Qur'an Dan Strategi Pencegahannya)" 5, no. 2 (2025): 123–38.

sendiri tidak mendengar apapun mengenai gunjingan tentang dirinya karena setelah sampai di Madinah beliau menderita sakit⁴¹.

Peristiwa ini menjadi awal kisah salah seorang istri Rasulullah saw yaitu Aisyah.r.a mengadu dengan cara berdoa kepada Allah Swt tentang peristiwa yang dialaminya tentang fitnah yang disebar oleh kalangan orang munafik yang menyebarkan berita hoax antara Aisyah.r.a dan Shafwan, lalu kemudian Allah Swt. menurunkan wahyu al-qur'an QS. an-Nur/24: 11 sebagai jawaban dan sebagai peringatan kepada kalangan orang munafik yang telah menyebarkan berita hoax.

3. Aduan tentang pengabaian

Abdullāh bin Ummī Maktūm adalah sahabat Nabi Muhammad Saw yang tunanetra dan termasuk golongan orang pertama yang masuk Islam di Makkah. Ia dikenal sangat tekun mencari bimbingan dari Rasulullah Saw. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad Saw tengah berdakwah kepada para pembesar Quraisy, di antaranya adalah Abū Jahl dan Utbah bin Rabī'ah, dengan harapan mereka dapat hidayah dengan masuk Islam. Dalam suasana itu, datanglah Abdullāh bin Ummī Maktūm meminta Nabi Muhammad Saw untuk membacakan ayat-ayat al-Qur'an. Dengan mengatakan "*Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah Swt ajarkan kepadamu.*" Karena tidak mengetahui kondisi tersebut, ia

⁴¹ Ferry firdausi Ferry firdausi, Putri Alfia Halida, and Nurhayati, "Kisah Ḥadīṣ Al-Ifki Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqāṣid Al-Qur'ān Ibn 'Āsyūr," *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 19–35, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i1.12990>.

mengulang permintaannya beberapa kali. Rasulullah Saw pun bermuka masam dan berpaling darinya⁴².

Merasa diabaikan oleh Rasulullah Saw⁴³, Abdullāh bin Ummī Maktūm menunjukkan raut wajah yang kurang menyenangkan. Abdullāh bin Ummī Maktūm sendiri tidak menyampaikan doa dengan lisan, tetapi hati dan niatnya yang tulus mencari petunjuk menjadi bentuk aduan batin kepada Allah Swt. Sebagai jawaban atas apa yang Abdullāh bin Ummī Maktūm rasakan, Allah Swt menurunkan Al-qur'an QS. 'Abasa/80 :1-10, Sebagai teguran untuk Rasulullah Saw atas responya terhadap Abdullāh bin Ummī Maktūm sekaligus membelanya.

Sejak turunnya ayat ini, Rasulullah Saw selalu menghormati Abdullāh bin Ummī Maktūm. Jika bertemu dengannya, Nabi menyapanya dengan penuh kemuliaan sembari beliau sering berkata kepada Abdullāh bin Ummī Maktūm: "Selamat datang orang yang karena dirinya Tuhanku menegurku. Abdullāh bin Ummī Maktūm kemudian diberi peran penting dalam masyarakat Muslim, di antaranya menjadi muadzin bersama Bilāl bin Rabāh dan beberapa kali dipercaya memimpin shalat di Madinah ketika Rasulullah bepergian⁴⁴.

Kisah ini membuktikan bahwa Allah Swt. sama sekali tidak menilai manusia dari kondisi fisik atau status sosialnya, melainkan dari ketakwaan dan ketulusan

⁴² ibn Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1954), tafsir QS. 'Abasa 1-10.

⁴³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 301.

⁴⁴ Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), tafsir QS. 'Abasa.

hati. Aduan Abdullāh bin Ummī Maktūm menjadi bukti bahwa doa seorang hamba yang tulus dapat mendatangkan pembelaan langsung dari Allah Swt dalam bentuk wahyu.

4. Aduan tentang Khamr

Sebelum datangnya islam, khamr (minuman memabukkan) masih menjadi kebiasaan umum di kalangan bangsa Arab, termasuk sebagian sahabat, banyak dikalangan para sahabat yang menjadikan meminum minuman keras (*khamr*) sebagai kebiasaan atau tradisi sebelum larangan tentang *khamr* turun. mereka beranggapan bahwa meminum khamr adalah lambang kehormatan dalam pesta, sebagai saran hiburan dalam pertemanan dan sebagai salah satu cara menghibur diri setelah terjadinya peperangan.⁴⁵ Namun, setelah islam datang banyak dikalangan para sahabat yang menyadari dampak negatif dari meminum khamr diantaranya adalah kehilangan akal, pertengkaran, bahkan perpecahan. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang menyadari tentang dampak negatif dari meminum khamr karna berpengaruh pada akal dan moral manusia. Untuk itu Umar bin khattab mengadu kepada Rasulullah Saw. dengan harapan mendapatkan respon dari Rasulullah maupun dari Allah Swt. tentang hukum meminum minuman keras (*khamr*)⁴⁶.

Kisah ini menjadi *asbāb al-nuzūl* beberapa ayat dalam al-Qur`an sekaligus menjadi respon atau jawaban para sahabat tentang hukum meminum minuman yang memabukkan (*khamr*).

⁴⁵ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 28–47, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>.

⁴⁶ Rengga Irfan, "Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir," *Al-Kauniyah* 4, no. 1 (2023): 12–28.

5. Aduan tentang pemindahan arah kiblat

Pada masa awal Islam, umat Muslim melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis (Yerusalem), sebagaimana perintah Allah Swt. yang pertama kali turun di Makkah. Namun, Rasulullah lebih mencintai Ka'bah di Makkah sebagai kiblat rumah pertama yang dijadikan tempat ibadah di muka bumi. Seiringan dengan itu, banyak diantara para sahabat yang merasa bimbang dan ragu dengan arah kiblatnya dikarenakan banyak diantara kaum yahudi mengejek nabi muhammad Saw. beserta para ummatnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai arah kiblat, muhammad dan para pengikutnya mengikuti arah kiblat kami yaitu menghadap ke baitul maqdis (Yerusalem), dan sebagian para sahabat merasa kurang nyaman karna beranggapan mereka mengikuti arah kiblat agama sebelumnya, dan diantara kalangan sahabat ada juga yang kebingungan tentang arah shalat sebelumnya, apakah shalat yang dilakukan menghadap baitul maqdis itu tetap sah atau tidak?⁴⁷

Menurut riwayat dalam shahih bukhari dan tafsir ibnu katsir, aduan ini terjadi di madinah sekitar 17 bulan setelah hijriah, para sahabat menyampaikan aduannya tentang kekhawatiran arah kiblat mereka. Dalam riwayat shahih bukhari mereka berkata: “wahai Rasulullah, kami ingin memiliki kiblat sendiri, tidak seperti arah kiblat orang yahudi.” (HR. Akhmad dan Al-bukhari).

Sebagian dari para sahabat juga mengadu dalam hati, tanpa mengadu secara terang-terangan ataupun langsung mengadukan peristiwa ini langsung kepada

⁴⁷ Lady Eka Rahmawati, “Asbab Al-Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 142 Dan 144 (Kajian Analisis Historis Tentang Perpindahan Kiblat),” *Sanaamul Quran : Jurnal Wawasan Keislaman* 3, no. 1 (2022): 39–54, <https://doi.org/10.62096/tsaqofah.v3i1.28>.

Rasulullah Saw. Sementara itu, Nabi Muhammad saw menegadah kelangit sambil menunggu jawaban atau respon Tuhan terhadap peristiwa tersebut, sampai turun wahyu al-qur`an QS. al-baqarah/2: 144 sebagai bentuk jawaban atau respon Tuhan terhadap kekhawatiran atau aduan para sahabat tentang arah kiblat⁴⁸.

6. Aduan tentang Hak dan Pahala Perempuan

Dalam perjalanan sejarah Islam, terdapat sejumlah peristiwa penting yang menunjukkan bagaimana wahyu al-Qur`an turun sebagai respons terhadap persoalan yang dihadapi para sahabat Nabi Muhammad Saw. Salah satu peristiwa menarik adalah kisah aduan Ummu Salamah r.a.⁴⁹ tentang hak dan pahala perempuan. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa perempuan pada masa Rasulullah saw memiliki peran aktif dalam menyuarakan keadilan dan kesetaraan spiritual. Melalui pertanyaan dan kegelisahan Ummu Salamah, Allah Swt. kemudian menurunkan wahyu yang menegaskan bahwa amal saleh dan pahala tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan ketakwaan dan keikhlasan seseorang.

Peristiwa ini tidak hanya merefleksikan keadilan Islam terhadap perempuan, tetapi juga menggambarkan bagaimana wahyu berinteraksi langsung dengan realitas sosial umat saat itu. Oleh karena itu, kisah Ummu Salamah memiliki nilai teologis dan historis yang penting untuk dikaji, terutama dalam konteks respon Allah Swt. terhadap aduan sahabat yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

⁴⁸ Saputra, Midih. 2018. "Asbab Al-Nuzul Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer". *El-Hikmah: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 21 Desember 2018.

⁴⁹ Nur Mahmudah, "Perempuan Dalam Relasi Kuasa Tafsir Al Qur'an: Telaah Atas Corak Tafsir Ummu Salamah R.A.," *Palastren Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2016): 421–40, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/993>.

7. Aduan tentang Hijab Perempuan

Sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an, terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan keterlibatan langsung para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menyampaikan persoalan sosial dan moral kepada Rasulullah Saw. Salah satu di antaranya adalah aduan Khawlah binti Ḥakīm yang menjadi sebab turunnya ayat tentang hijab. Kisah ini memperlihatkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya dalam konteks pembentukan hukum syariat.

Pada masa awal Islam, perempuan Muslim belum sepenuhnya mengenakan hijab sebagaimana yang dikenal setelah turunnya ayat-ayat hijab. Ketika Rasulullah saw sering dikunjungi tamu baik di rumah maupun di masjid para istri beliau dan sahabat perempuan lainnya merasa tidak nyaman karena laki-laki bebas keluar masuk rumah Rasulullah dan melihat mereka secara langsung.⁵⁰ Beberapa perempuan, di antaranya Khawlah binti Ḥakīm r.a.

Khawlah binti Ḥakīm merupakan istri dari Usmān bin Maz'ūn, salah satu sahabat utama Nabi saw. Ia dikenal sebagai perempuan salehah dan termasuk diantara para sahabat yang lebih dahulu memeluk Islam di Makkah. Dalam banyak riwayat, Khawlah digambarkan sebagai perempuan yang memiliki rasa malu (*hayā'*) yang tinggi dan sangat menjaga kehormatan dirinya serta kaum perempuan di sekitarnya.⁵¹

⁵⁰ Moh Toyyib, "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)," *Al Ibrah* 3, no. 1 (2018): 443.

⁵¹ Muhammad Imdad Ilhami Khalil and A. Halil Thahir, "Ḥijāb Dan Jilbab Perspektif Asma Barlas Dan Posisinya Dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin," *Qof* 5, no. 1 (2021): 75–88, <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3730>.

Khawlah binti Ḥakīm datang mengadu kepada Rasulullah Saw. tentang hal ini. Mereka menyampaikan kegelisahan dan rasa malu karena belum ada batasan yang jelas antara laki-laki dan perempuan di ruang sosial. Khawlah binti Ḥakīm r.a. berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, para lelaki keluar masuk rumahmu dan melihat kami (para istri dan perempuan Muslim), padahal kami tidak ingin terlihat seperti itu.”

Sehubungan dengan aduan Khawlah binti Ḥakīm, Allah Swt swt merespon aduannya tersebut dengan menurunkan wahyu yaitu Al-qur'an QS. Al-ahzab ayat 33 sebagai jawaban atau respon Allah Swt terhadap keluhan para sahabat perempuan nabi Muhammad saw salah satu diantaranya adalah Khawlah binti Ḥakīm.

Aduan ini bukan soal budaya malu, akan tetapi juga menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama muslim maupun muslimah sebagai tuntutan moral agar ada batasan atau perlindungan serta penghormatan bagi muslimah.

8. Aduan tentang warisan anak perempuan

Pada masa pra-Islam (*Jahiliyyah*), sistem sosial Arab menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat lemah secara hukum dan ekonomi. Dalam konteks warisan, perempuan dan anak-anak yang belum dewasa sama sekali tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan keluarga. Harta peninggalan hanya diberikan kepada laki-laki yang mampu memegang senjata dan melindungi

suku. Tradisi inilah yang kemudian menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan, terutama terhadap para janda dan anak perempuan.⁵²

Kondisi tersebut berubah ketika Islam datang membawa prinsip keadilan sosial dan kesetaraan hak dalam pembagian warisan. Salah satu peristiwa penting yang menjadi sebab turunnya ayat hukum warisan adalah aduan seorang istri dari sahabat Nabi bernama Sa'd bin Rabī' al-Anṣārī, yang gugur dalam Perang Uhud. Setelah Sa'd bin Rabī' gugur, ia meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan. Seluruh harta peninggalannya diambil oleh saudara laki-lakinya, sesuai dengan adat jahiliah yang masih berlaku saat itu⁵³. Melihat ketidakadilan tersebut, istri Sa'd bin Rabī', yang dalam sebagian riwayat disebut Ummu Kujjah, datang mengadu kepada Rasulullah Saw sambil membawa kedua anak perempuannya. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'd bin Rabī'. Ayah mereka telah gugur di Perang Uhud bersamamu, wahai Rasulullah. Sekarang paman mereka mengambil seluruh harta peninggalannya dan tidak memberikan kepada mereka sedikit pun. Keduanya tidak memiliki harta dan tidak dapat menikah tanpa warisan itu."⁵⁴

Aduan ini menunjukkan kesadaran sosial dan keberanian seorang perempuan Muslim awal untuk memperjuangkan hak keluarganya secara langsung kepada Rasulullah Saw.. Rasulullah saw tidak segera memberikan keputusan, tetapi menunggu petunjuk wahyu dari Allah Swt. peristiwa ini kemudian menjadi *asbāb*

⁵² Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid V (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 31.

⁵³ Al-Wāhidī, *Asbāb an-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 126.

⁵⁴ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid II (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), hlm. 235.

an-nuzūl (sebab turunnya wahyu) dari QS. an-Nisā'/4: 11, yang menetapkan hukum warisan anak perempuan dan istri.

9. Aduan tentang nafkah

Dalam struktur keluarga Islam, kewajiban nafkah merupakan salah satu fondasi utama yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan rumah tangga.⁵⁵ Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun perlindungan. Kewajiban ini ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an, di antaranya dalam QS. al-Nisa/4: 34.

Namun, pada masa Rasulullah saw, masih dijumpai praktik penelantaran nafkah dalam rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat Quraisy yang terbiasa dengan budaya patriarkal.⁵⁶ Salah satu kasus penting yang menjadi dasar hukum tentang hak nafkah istri adalah aduan Hindun bint 'Utbah terhadap suaminya Abū Sufyān bin Ḥarb, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam Kitāb an-Nafaqāt dan Imam Muslim dalam Kitāb al-Aqḍiyah.⁵⁷ Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Hindun bint 'Utbah datang kepada Rasulullah saw kemudian berkata :“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abū Sufyān bin Ḥarb adalah seorang laki-laki yang kikir. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan anak-anakku, kecuali jika aku

⁵⁵Nurlinda Yani, “Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 95–106, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>.

⁵⁶ Zulfikar and Sri Windani, “Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies Vol. 3, No.1, Tahun 2022,” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 13–24.

⁵⁷ Azizah Mohd and Badruddin Hj Ibrahim, “Muslim Wife’S Rights To Maintenance: Husband’S Duty To Maintain a Working Wife in Islamic Law and the Law in Malaysia,” *IJUM Law Journal* 18, no. 1 (2012): 103–21, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i1.16>.

mengambilnya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa jika aku mengambil sebagian dari hartanya untuk kebuthan kami?. Kemudian, Rasulullah saw menjawab : “Ambillah (dari hartanya) secukupnya untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma`ruf (pantas). HR. al-Bukhārī, no. 5364; Muslim, no. 1714.⁵⁸

Peristiwa ini menjadi turunya Al-qur`an QS. An-nisa ayat 34 sebagai bentuk jawaban Allah Swt swt terhadap keluhan yang dialami oleh Hindun bint ‘Utbah.

10. Aduan tentang keringanan ibadah saat sakit

Dalam syariat Islam, Allah Swt memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada hamba-Nya dalam pelaksanaan ibadah ketika mereka mengalami kesulitan, terutama karena penyakit. Salah satu contoh penting dalam sejarah Islam adalah aduan sahabat yang sedang sakit kepada Rasulullah saw terkait kesulitan menjalankan ibadah, khususnya shalat⁵⁹.

Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa ketika ‘Imrān bin Ḥuṣayn al-Khuzā‘ī menderita penyakit yang parah di bagian tubuhnya, ia mengadu kepada Rasulullah saw bahwa ia tidak mampu melaksanakan shalat dengan berdiri sebagaimana biasanya.⁶⁰ Rasulullah saw kemudian memberikan keringanan (*rukhsah*) dengan sabdanya:

⁵⁸“Anak Terlantar Karena Suami Tidak Paham Fiqih Menafkahi Keluarga,” muslimafiyah, n.d., <https://muslimafiyah.com/anak-terlantar-karena-suami-tidak-paham-fiqih-menafkahi-keluarga.html>.

⁵⁹ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Taḥṣīn fī al-Ṣalāh, No. 1117 (Beirut: Dār al-Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Juz 2, h. 689.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 452.

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Terjemahnya:

“Shalatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka dengan duduk. Jika engkau tidak mampu juga, maka dengan berbaring.” (HR. al-Bukhārī, No. 1117).⁶¹

Aduan ‘Imrān bin Ḥuṣain mencerminkan interaksi antara sahabat dan Rasulullah Saw dalam konteks pembentukan hukum Islam yang humanis. Dalam hal ini, aduan sahabat bukan hanya keluhan pribadi, tetapi juga berperan sebagai pemicu munculnya penetapan hukum (*tasyri‘*) yang bersifat universal⁶²

Respon Rasulullah Saw pada hadist tersebut menunjukkan prinsip pokok dalam fiqh yaitu dalam al-qur`an QS. al-Baqarah/2: 286 sebagai respon atau pendukung hadist Rasulullah Saw untuk menjawab keluhan yang dialami oleh para sahabat khususnya ‘Imrān bin Ḥuṣain.

11. Aduan tentang penghianatan

Bani Naḍīr merupakan salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah setelah Rasulullah Saw hijrah. Mereka terikat perjanjian damai (*ṣulḥ*) dengan kaum Muslimin sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Madinah, yang menegaskan bahwa kedua pihak wajib menjaga keamanan bersama dan tidak saling berkhianat. Namun, setelah peristiwa Perang Uḥud, kekuatan kaum

⁶¹ “Shahih Albukhari Hadist 1117,” blogger, n.d., <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2013/05/shahih-al-bukhari-hadits-nomor-1117.html>.

⁶² Khairani Septia Siregar, Muhammad Zali, dan Cynthia Winanda, “Keringanan Ibadah bagi Orang Sakit dalam Perspektif Fiqh,” *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022): 41.

Muslimin melemah, dan pada saat itu Bani Naḍīr mulai melanggar perjanjian dengan bersekongkol bersama kaum Quraisy dan kaum munafik.⁶³

Rasulullah saw pernah mendatangi perkampungan Bani Naḍīr bersama beberapa sahabat seperti Abū Bakr, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dan ‘Alī bin Abī Ṭālib, untuk meminta bantuan pembayaran *diyāt* (denda darah) atas dua orang dari Bani ‘Āmir yang terbunuh secara tidak sengaja oleh kaum Muslimin. Awalnya mereka menyambut Rasulullah Saw dengan ramah, namun saat beliau duduk di bawah tembok rumah mereka, para pemimpin Bani Naḍīr bermusyawarah untuk menjatuhkan batu besar ke atas kepala Nabi dari atas dinding.⁶⁴

Rencana pengkhianatan ini diketahui Rasulullah Saw melalui wahyu dari Allah Swt. yang memperingatkan beliau akan makar tersebut. Rasulullah segera berdiri meninggalkan tempat itu tanpa menjelaskan kepada sahabat yang menyertainya. Setelah kembali ke Madinah, beliau mengadukan kejadian itu kepada para sahabat, menceritakan bagaimana Bani Naḍīr berkhianat dan berusaha membunuhnya. Aduan tersebut memunculkan kemarahan para sahabat, terutama ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, yang mengusulkan agar Bani Naḍīr segera dihadapi dengan kekuatan militer.⁶⁵

Setelah pengaduan itu, Rasulullah saw memerintahkan agar kaum Muslimin bersiap mengepung perkampungan Bani Naḍīr. Setelah pengepungan selama

⁶³ Ibn Hishām, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1990), 199.

⁶⁴ M. Hilmi Fathullah, “Perjanjian Madinah dan Pengkhianatan Kaum Yahudi: Studi Historis terhadap Bani Nadhir,” *Jurnal Tamaddun: Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 87.

⁶⁵ Sulaiman Ibrahim, “Konflik antara Nabi Muhammad SAW dan Bani Nadhir dalam Perspektif Politik Islam,” *Jurnal Al-Fikr: Kajian Keislaman*, Vol. 17 No. 2 (2023), hlm. 121.

beberapa hari, mereka akhirnya menyerah dan diusir keluar dari Madinah. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya QS. al-Ḥasyr/59: 2-4, yang menjelaskan tentang pengusiran Bani Naḍīr sebagai bentuk hukuman atas pengkhianatan mereka.⁶⁶

B. Bentuk Respon Tuhan Dalam Al-Qur'an

Respon Tuhan adalah bentuk tanggapan atau jawaban Allah Swt terhadap perbuatan, doa, aduan, keluhan, dan keadaan hamba-Nya. Dalam pandangan teologis Islam, Allah Swt bersifat Maha Mendengar (al-Samī‘) dan Maha Mengetahui (al-‘Alīm), sehingga setiap ucapan, harapan, bahkan isi hati manusia tidak luput dari pengetahuan-Nya. Ketika manusia menyampaikan permohonan, aduan, atau menghadapi situasi tertentu, Allah Swt. memberikan respon sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan-Nya.⁶⁷ Respon tersebut bukan hanya dalam bentuk ucapan atau pesan langsung, tetapi diwujudkan dalam berbagai cara seperti turunnya wahyu, terjadinya peristiwa tertentu, datangnya pertolongan, perubahan keadaan, atau bahkan dalam bentuk ketetapan yang tertunda.⁶⁸

Dalam al-Qur'an, banyak ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Swt merespon peristiwa dan aduan hamba-Nya. Contohnya, kḥaula bin tṣalabah ketika mengadu kepada Rasulullah Saw tentang suaminya yang men-zihārnya, Allah Swt menurunkan wahyu sebagai bentuk respon atas keluhannya dan sekaligus

⁶⁶ Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Taḥsīn al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 28 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), 13.

⁶⁷ al-Ghazālī, *al-Maqṣad al-Asnā fī Sharḥ Ma‘ānī Asmā’ Allāh al-Ḥusnā* (Kairo: Dār al-Manār, 2004), h. 57.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 41.

menetapkan hukum baru tentang *zihār*.⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa respon Allah Swt. sering kali bersifat *tasyri'i* (menetapkan hukum) dan menjadi pedoman syariat. Di sisi lain, ketika sahabat-sahabat Nabi merasa kesulitan dalam menjalankan ibadah tertentu, Allah Swt menurunkan ayat-ayat yang memberikan keringanan atau rukhsah, seperti firman-Nya dalam QS. al-Baqarah/2: 286, “Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” Ini menggambarkan bahwa respon Tuhan juga dapat berupa kasih sayang dan kemudahan bagi manusia.⁷⁰

Respon Allah Swt tidak selalu berupa jawaban langsung atau segera. Adakalanya Allah Swt menunda jawaban untuk memberikan ujian kesabaran dan keteguhan iman. Dalam konteks doa, Rasulullah saw menjelaskan bahwa doa seseorang bisa dikabulkan dalam tiga bentuk: dikabulkan langsung, disimpan sebagai pahala di akhirat, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa respon Allah Swt bersifat dinamis dan penuh hikmah. Setiap jawaban, baik berupa penerimaan, penundaan, maupun penggantian, semuanya terjadi dalam bingkai kasih sayang dan kebijaksanaan Ilahi.⁷¹

Selain itu, respon Tuhan juga bisa berupa teguran atau koreksi. Ketika Nabi Muhammad saw atau para sahabat melakukan sesuatu yang kurang tepat, Allah Swt menurunkan wahyu untuk meluruskannya. Contohnya ketika Nabi bermuka masam terhadap sahabat yang buta, Allah Swt menurunkan QS.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnyaannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 49.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 28 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), h. 5–6.

⁷¹ HR. Ahmad no. 10749; lihat juga al-Nawawī, *Syarh Sahih Muslim*, Jilid 17 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1995), h. 26.

‘Abasa/80: 1–2 sebagai bentuk teguran halus agar beliau tetap berbuat adil dan lembut terhadap semua orang. Respon seperti ini menunjukkan bahwa Allah Swt juga mendidik hamba-hamba-Nya melalui wahyu agar menjadi lebih bijak dan sempurna dalam akhlak.⁷²

Bentuk respon lainnya adalah pemberian ketenangan hati dan penguatan spiritual. Ketika Rasulullah Saw. mengalami tekanan dan kesedihan karena penolakan dakwahnya oleh kaum Quraisy, Allah Swt menurunkan wahyu yang menenangkan, seperti firman-Nya dalam QS. ad-Duḥā dan QS. al-Insyirāḥ yang menegaskan bahwa kesulitan akan diiringi kemudahan.⁷³ Dengan demikian, respon Tuhan tidak hanya bersifat hukum atau perintah, tetapi juga berupa dukungan moral dan emosional yang menguatkan keimanan hamba.⁷⁴

Dalam al-Qur`an, beberapa kali Allah Swt. merespon aduan-aduan para hambanya, seperti halnya aduan para sahabat Rasulullah Saw. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Swt. mempunyai sifat *al-Samī* (maha mendengar), yang mendengarkan setiap doa dan keluhan hambanya. Beberapa contohnya adalah:

1. Respon Tuhan terhadap aduan Kḥaula binti tṣalabah (keluar sja yoga)

Peristiwa ini terjadi pada masa Rasulullah saw, kisah ini dimulai ketika salah seorang sahabat perempuan Rasulullah saw, yaitu Kḥaula bin Tṣalabah. adalah seorang perempuan dari kaum Anṣār yang dikenal dengan kesalehan dan kecerdasannya. Ia merupakan istri dari Aus bin al-Ṣāmit saudara ‘Ubadah bin al-

⁷² al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Jilid 30 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2000), h. 103–104.

⁷³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 33–34.

⁷⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Īmān wa al-Ḥayāh* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), h. 211.

Şāmit, salah seorang sahabat besar Nabi⁷⁵. Dikisahkan bahwa Kĥaula bin Tşalabah menyampaikan atau mengadu kepada Nabi Muhammad Saw. atas keluhan yang ia alami, yakni terjadi percekocokan antara ia dan suaminya yaitu Aus bin aş-Şāmit, dalam keadaan marah, Aus bin aş-Şāmit mengeluarkan kata yang dikenal dalam adat jahiliyah sebagai *żihār*. ia berkata kepada istrinya :

“Anti ‘alayya kazahri ummī”
(engkau bagiku seperti punggung ibuku)

Dalam tradisi Arab jahiliyah, ucapan seperti itu bermakna perceraian yang tak bisa dirujuk kembali, bahkan lebih berat dari talak biasa.⁷⁶ Artinya, sang istri menjadi haram bagi suaminya seperti ibunya sendiri. Namun, Islam belum menetapkan hukum khusus tentang hal ini saat itu. Mendengar ucapan itu, Kĥaulah sangat sedih. Ia tahu suaminya telah menyesal setelah berkata demikian, tetapi ia pun tidak tahu harus berbuat apa. Maka ia datang menemui Rasulullah Saw untuk mengadukan nasibnya dan mencari keputusan hukum yang adil.

Kĥaula berkata kepada nabi muhammad saw dengan penuh kesedihan: “Wahai Rasulullah, Aus telah menziharku. Ia telah mengucapkan sesuatu yang pada masa jahiliyah dianggap sebagai talak.⁷⁷ Aku tidak ingin berpisah darinya karena kami telah tua dan memiliki anak. Apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah?” Kemudian Rasulullah saw menjawab:

⁷⁵Abū Ja‘far al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta‘wīl al-Qur‘ān*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2001), Juz 28, h. 3.

⁷⁶Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Al-Işābah fī Tamyz aş-Şahābah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Juz 8, h. 96.

⁷⁷Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm*, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), Juz 8, h. 13.

“Aku tidak melihat kecuali engkau telah menjadi haram baginya.” Mendengar perkataan Rasulullah⁷⁸. Khaulah tidak menyerah ia terus memohon dan berkata dengan sungguh-sungguh : “Wahai Rasulullah, ia tidak mengucapkan talak, hanya kata-kata zihar. Ia menyesal dan tidak tahu apa yang ia ucapkan. Demi Allah Swt, aku akan terus mengadu kepada Allah Swt hingga Dia menurunkan keputusan tentang kami. Khaulah terus berdoa kepada Allah Swt dan mengangkat kedua tanganya ke langit seraya berdoa dengan sungguh-sungguh “ ya Allah Swt aku berdoa dan mengadu kepadamu tentang apa yang aku dan suamiku alami pada saat ini, aku harap engkau memberikan keadilan kepada aku dan suamiku, melihat Khaulah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah Swt menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw untuk membenarkan aduan Khaulah dan menetapkan hukum tentang zihar.

Menurut bahasa arab, kata *zihar* terambil dari kata *ظهر* yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat⁷⁹. Kemudian di dalam syariat Islam, *zihar* digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata *zihar* itu sendiri⁸⁰.

Sedangkan *zihar* secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram

⁷⁸ Al-Baghawī, *Ma'ālim at-Tanzīl*, (Beirut: Dār Ṭayyibah, 1989), Juz 8, h. 26.

⁷⁹ Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, Ilmu Fiqh Jilid II (Jakarta: 1984), h. 255

⁸⁰ Abdul Ghofar EM., *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 379

untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain seperti lafadz "Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku" sebagaimana juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Namun Juhur Ulama' mengatakan bahwa yang dikatakan *zihar* hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita muharramat selain ibu belum dikatakan *zihar*.⁸¹ Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau muharramat untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan *zihar* namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah saw.⁸²

Zihar saat Islam datang dengan *zihar* pada zaman jahiliah sangat berbeda. Pada dasarnya *zihar* sebagai adat jahiliah yang memutuskan perkawinan. Hasan, (salah seorang sahabat) menyebutkan bahwa ucapan *zihar* berarti menyamakan kedudukan istri dengan kedudukan mahramnya sehingga dimaksudkan membuang istri. Perumpamaan *zihar* yang disamakan dengan suami yang menceraikan istri pada zaman jahiliah dikarenakan dengan mengumpamakan seperti punggung ibunya seolah-olah dia berkata "jika aku mencampuri istriku sama halnya aku mencampuri ibuku."⁸³

Al-Qur'an telah mencantumkan sejarah yang telah menceritakan tentang kisah seorang sahabat perempuan nabi yang cukup dikenal namanya yaitu Khāula bin Tṣalabah. Khāulah merupakan seorang istri dari seorang sahabat yang terkenal dan terkemuka yang syahid pada saat perang badr, beliau bernama Aūs bin

⁸¹ Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 579.

⁸² Andi Ridwan, "Konsep Zihar Dalam Pandangan Hukum Islam," *Kiiies* 5, no. 0 (2022): 323–324.

⁸³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 578.

T̄samut. Dalam al-Qur`an telah tercantum tentang kisah k̄haulah bin t̄ṣalabah yang mengadu kepada rasulullah Saw tentang perlakuan suaminya kepadanya bahwa ia telah dizihar oleh suamiya. Maka dari itu khaulah tidak tinggal diam, dia menyampaikan keluhannya tersebut kepada rasulullah saw, khaulah mengatakan bahwa suaminya telah *menziharku* dengan mengatakan *anti `alayya ka zahr ummiy`* (engkau bagiku seperti punggung ibuku), padahal aku telah mengandung anak-anaknya dan melayaninya seumur hidup, tapi sekarang dia menyamakanku dengan ibunya. Kemudian rasulullah merespon aduan sahabat tersebut. Awalnya rasulullah saw tidak langsung menjawab karna belum ada wahyu yang membahas terkait persoalan tersebut⁸⁴.

Namun k̄haulah bin t̄ṣalabah tidak menyerah untuk mencari ketentuan hukum zihar tersebut, dia terus berdoa kepada Allah Swt agar diberikan petunjuk oleh Allah Swt atas masalah yang dihadapinya. Sampai turun berupa wahyu dari Allah Swt yaitu al-qur`an QS. al mujadalah/58: 1-2 sebagai jawaban atas keluhan sahabat tersebut, dan dilanjutkan dengan ayat ke 3 dan 4 sebagai kafarat atas perlakuan suaminya kepada sang istrinya. Ayat tersebut berbunyi:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

⁸⁴ Lailur Rohman and Husnur Rohmah, "Kisah Khaulah Bint Sa'labah (Studi Qs. Al-Mujādalah (58): 1-4) Perspektif Maqāsid Al-Qur`ān Rasyīd Riḍā," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 1–4, <https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.908>.

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْءُ وَلَذَنَّهُمْ وَأَنَّكُمْ لَيَقُولُونَ
 مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَلِيمٌ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ۙ فَمَنْ لَمْ
 يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ۗ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطْرًا فَصِيَامٌ سِتِّينَ مِسْكِينًا
 ذَلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ۙ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُولِكُ الْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka wajib) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.⁸⁵

Demikianlah respon atau jawaban Tuhan terhadap aduan hambanya sebagai bentuk rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap hambanya yang menjadi pelajaran dan konsekuensi kepada setiap orang yang berlaku zihar kepada istrinya.

2. Respon Tuhan terhadap aduan Aisyah R.A tentang fitnah

Peristiwa ini terjadi pada tahun 5 H. setelah perang dengan Bani Mustaliq. Perang itu diikuti kaum munafik dan turut pula ‘Aisyah r.a. dengan Nabi

⁸⁵ Kementerian agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (jakarta selatan: PT Pantja cemerlang, 2019 hal 542

muhammad saw. berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. saat itu Aisyah pergi keluar untuk berhajat, yang pada saat itu Aisyah menggunakan kalung yang terdapat batu akik dari kota Zhifar. Ketika selesai berhajat, ternyata kalung yang dipakainya terlepas tanpa disadarinya.. Pada saat itu rombongan sudah bergerak melanjutkan perjalanan.

Kemudian Aisyah kembali ke tempat berhajat tadi, untuk mencari kalungnya sehingga berhasil ditemukan. Dan rombongan sudah tidak terlihat lagi saat itu. Kemudian Aisyah menetap ditempat tersebut dan tertidur. Saat tertidur, tiba-tiba Shafwan bin al-Muaththal al-Sulami berjalan melintas yang memang sengaja berjalan dibelakang kaum Muslimin untuk memenuhi kebutuhannya.⁸⁶ Kemudian Shafwan menghampiri Aisyah yang kebetulan ia melihat wajahnya sebelum hijab diwajibkan saat itu. Dengan mengucap kalimat Istirja dan menanyakan perihal ketertinggalannya tersebut.

Kemudian ia menyuruh Aisyah untuk menaiki untanya dan ia menuntun unta tersebut. Pada saat rombongan sedang beristirahat di Madinah, datnglan Shafwan dengan menuntun unta yang membawa Aisyah. Ketika itulah para penyebar berita hoax dari kalangan munafiq mengatakan bahwa Aisyah telah melakukan perselingkuhan di belakang Nabi dengan Shafwan. Maka, gemparlah seluruh penjuru Madinah, tetapi Aisyah sendiri tidak mendengar apapun mengenai

⁸⁶ Khusaini and Mafaza, "Peran Kisah Sayyidah Aisyah Dalam Penanganan Hoax (Perspektif Al-Qur'an Dan Strategi Pencegahannya)."

gunjingan tentang dirinya karena setelah sampai di Madinah beliau menderita sakit.⁸⁷

Berita itu sampai terdengar ketelinga Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi tidak menceritakannya kepada Aisyah. Namun, ada hal yang tidak biasa dari mereka, di mana Aisyah tidak lagi merasakan keramahan Beliau. Sebab, biasanya ketika Aisyah sakit Rasulullah saw sangat menyayanginya dan sangat ramah kepadanya. Namun kali itu, beliau tidak memberikannya kepada Aisyah dan hanya sekedar menanyakan keadaannya saja tidak lebih.

Ketika Aisyah meminta izin untuk pulang kepada orang tuanya dan dirawat oleh ibunya, Rasulullah tidak melarangnya sedikitpun. Sehingga Aisyah sakit selama hampir sebulan penuh yang hanya dirawat oleh ibunya. Hingga suatu malam, Aisyah ditemani oleh Ummū Miṣṭḥah binti Abu Ruhm bin Muthalib bin Abdu Manaf untuk berhajat. Dan pada saat itu pula Aisyah mendengar cerita dari Miṣṭḥah mengenai gunjingan yang disebar oleh orang-orang Munafiq tersebut terhadap dirinya.⁸⁸

Aisyah tak menyangka bahwa fitnah itu menyebar luas dikalangan masyarakat. Aisyah tidak jadi buang hajat dan segera kembali ke rumah. Aisyah terus menangis hingga dia mengira tangisannya akan menghentikan detak jantungnya. Ibunya tidak mengatakan apapun tentang hal itu kepada Aisyah. Kemudian Rasulullah datang sambil mengucapkan syahadatain, lalu bersabda.

⁸⁷ Ferry firdausi, Putri Alfia Halida, and Nurhayati, "Kisah Ḥadīṣ Al-Ifki Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqāṣid Al-Qur'ān Ibn 'Āsyūr."

⁸⁸ Said Mujahid, "Hadis Tentang Peristiwa Fitnah Ifk (Perspektif Sunni Dan Syiah)," 2016, 142, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20637/>.

“Wahai Aisyah, telah kudengar berita tentang perselingkuhanmu dengan shafwan , kalau memang engkau bebas dari tuduhan tersebut tentu Allah Swt akan membebaskanmu.

Kemudian aisyah beranjak berbaring ketempat tidur dan tak pernah berhenti menangis, sembari mengadu dan berdoa kepada Allah Swt swt terhadap apa yang ia alami saat itu. Ia mengadu kepada Allah Swt dengan ungkapan nabi ya`qub a.s diabadikan dalam al-qur`an QS. Yusuf /12: 18:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

Terjemahnya:

maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Allah Swt sajalah Zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan⁸⁹.

Kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah Saw QS. al-Nur /24: 11

yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ۖ مِنْهُمْ لَهُ ۖ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya.

⁸⁹ Kementrian agama RI, “Al-Qur`an dan Terjemahnya”, (jakarta selatan: PT Pantja cemerlang, 2019 hal 237

Demikianlah proses turunya ayat sebagai jawaban atau respon yang diturunkan oleh Allah Swt kepada aisyah ra terhadap keluhan atau aduan yang dialaminya. Sekaligus menjelaskan bagaimana bahayanya fitnah atau berita bohong yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antar sesama, maka dari itu Allah Swt menjawab aduan hambanya sebagai bentuk perhatian dan rasa kasih sayang Tuhan terhadap ciptaannya, yang menjadi pelajaran penting untuk kita semua tentang bahayanya fitnah atau menyebarkan berita bohong dengan balasan adab yang amatlah pedih.

3. Respon Tuhan terhadap aduan Abdullah bin Ummi Maktum tentang Nabi yang mengabaikannya

Abdullāh bin Ummī Maktūm adalah sahabat Nabi Muhammad Saw yang tunanetra dan termasuk golongan orang pertama yang masuk Islam di Makkah. Ia dikenal sangat tekun mencari bimbingan dari Rasulullah Saw. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad Saw tengah berdakwah kepada para pembesar Quraisy, di antaranya adalah Abū Jahl dan Utbah bin Rabī'ah, dengan harapan mereka dapat hidayah dengan masuk Islam. Dalam suasana itu, datanglah Abdullāh bin Ummī Maktūm meminta Nabi Muhammad Saw untuk membacakan ayat-ayat al-Qur'an. Dengan mengatakan "*Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah Swt ajarkan kepadamu.*" Karena tidak mengetahui kondisi tersebut, ia mengulang permintaannya beberapa kali. Rasulullah Saw pun bermuka masam dan berpaling darinya⁹⁰.

⁹⁰ ibn Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1954), tafsir QS. 'Abasa 1–10.

Merasa diabaikan oleh Rasulullah Saw⁹¹, Abdullāh bin Ummī Maktūm menunjukkan raut wajah yang kurang menyenangkan. Abdullāh bin Ummī Maktūm sendiri tidak menyampaikan doa dengan lisan, tetapi hati dan niatnya yang tulus mencari petunjuk menjadi bentuk aduan batin kepada Allah Swt. Sebagai jawaban atas apa yang Abdullāh bin Ummī Maktūm rasakan, Allah Swt Swt menurunkan Al-qur'an QS. 'Abasa ayat 1–10, Sebagai teguran untuk Rasulullah Saw atas responya terhadap Abdullāh bin Ummī Maktūm sekaligus membelanya. Ayat tersebut berbunyi:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗٓ يُرَىٰٓ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنْ
 اسْتَعْتَبَ فَانْتَبَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكَبُ ۖ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَاَنْتَ
 عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۚ

Terjemahnya:

Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra (Abdullāh bin Ummī Maktūm) telah datang kepadanya. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman) Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedangkan dia takut (kepada Allah Swt), malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan⁹².

Sejak turunnya ayat ini, Rasulullah Saw selalu menghormati Abdullāh bin Ummī Maktūm. Jika bertemu dengannya, Nabi menyapanya dengan penuh

⁹¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 301.

⁹² Kementerian Agama RI, “Alqur’an Dan Terjemahnya”, (jakarta selatan: PT Pantja Cemerlang, 2019), hal 585

kemuliaan sembari beliau sering berkata kepada Abdullāh bin Ummī Maktūm: “Selamat datang orang yang karena dirinya Tuhanku menegurku⁹³. Abdullāh bin Ummī Maktūm kemudian diberi peran penting dalam masyarakat Muslim, di antaranya menjadi muadzin bersama Bilal bin Rabah dan beberapa kali dipercaya memimpin shalat di Madinah ketika Rasulullah bepergian⁹⁴.

Kisah ini membuktikan bahwa Allah Swt Swt sama sekali tidak menilai manusia dari kondisi fisik atau status sosialnya, melainkan dari ketakwaan dan ketulusan hati. Aduan Abdullāh bin Ummī Maktūm menjadi bukti bahwa doa seorang hamba yang tulus dapat mendatangkan pembelaan langsung dari Allah Swt dalam bentuk wahyu.

4. Respon Tuhan terhadap Aduan Umar bin Khattab dan Sahabat tentang Khamr

Khamr atau minuman memabukkan merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang sulit dihilangkan karena sudah melekat dalam tradisi sosial mereka. Pada masa awal dakwah Islam, praktik meminum khamr masih dilakukan oleh sebagian sahabat, sebab belum terdapat ketentuan hukum yang melarangnya secara tegas⁹⁵. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual dan moral di kalangan umat Islam, muncul kegelisahan di antara para sahabat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh khamr. Salah seorang sahabat yang sangat memperhatikan persoalan ini adalah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Ia

⁹³ Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Faḍā’il al-Ṣaḥābah, no. 4054.

⁹⁴ Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), tafsir QS. ‘Abasa.

⁹⁵ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 6 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 288.

bersama beberapa sahabat lain, seperti Mu‘adz bin Jabal dan ‘Abdurrahmān bin ‘Auf, mengadu kepada Rasulullah saw agar Allah Swt menurunkan penjelasan yang jelas mengenai hukum khamr. Aduan tersebut berangkat dari kepedulian mereka terhadap efek negatif khamr yang dapat menghilangkan akal, menimbulkan pertikaian, serta mengganggu kekhusyukan dalam ibadah⁹⁶.

Menanggapi aduan tersebut, Allah Swt memberikan respon secara bertahap melalui beberapa wahyu yang turun dalam periode berbeda. Pola ini menunjukkan metode ilahi yang penuh kebijaksanaan, di mana Allah Swt tidak serta-merta melarang khamr, tetapi membimbing masyarakat secara perlahan agar dapat menerima hukum dengan kesadaran penuh. Respon pertama turun melalui firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).”

Ayat ini menunjukkan bentuk respon edukatif (ta‘līmī) yang menanamkan kesadaran moral bahwa khamr lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Respon tersebut belum bersifat larangan, melainkan sebuah pendidikan moral agar

⁹⁶ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 2 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), hlm. 187.

umat memahami dampak buruk khamr secara rasional⁹⁷. Selanjutnya, Allah Swt menurunkan wahyu dalam QS. An-Nisā' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Swt Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Ayat ini pula turun setelah peristiwa ketika seorang imam salah membaca ayat dalam shalat karena mabuk. Respon ini bersifat tadbīrī (pengaturan sosial), di mana Allah Swt mulai membentuk kesadaran disiplin spiritual. Meskipun belum mengharamkan secara total, respon ini menanamkan pemahaman bahwa keadaan mabuk tidak sejalan dengan kesucian ibadah⁹⁸. Tahapan ini memperlihatkan pendidikan bertahap menuju kesadaran hukum. Selanjutnya, Allah Swt memberikan respon tegas tentang hukum meminum khamr, dikarenakan terjadinya pertikaian diantara para sahabat disebabkan karna mabuk setelah meminum khamr. Dalam situasi tersebut Umar bin khatab berdoa kepada Allah

⁹⁷ Al-Qur'an, *Surah Al-Baqarah* [2]: 219.

⁹⁸ Al-Qur'an, *Surah An-Nisā'* [4]: 43.

SwT meminta petunjuk agar diberikan hukum tegas untuk khamar eraya berkata :
 (Ya Allah Swt, berikanlah kepada kami penjelasan yang tegas tentang khamr).
 Sebagai jawaban atas doa tersebut, Allah Swt menurunkan ayat yang menjadi respon final dan hukum penetapan (tasyri' taḥrīmī) dalam QS. al-maidah/ 5: 90-91.⁹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
 وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat ini turun sebagai hukum tegas atau larangan keras untuk meminum khamr, Respon ini menandai pengharaman total khamr, dan umat Islam segera menumpahkan semua minuman keras yang mereka miliki. Wahyu ini menjadi puncak respon Allah Swt terhadap aduan sahabat dan sekaligus titik akhir proses pendidikan moral umat Islam. Metode ini menunjukkan bahwa wahyu Allah Swt merespon realitas sosial umat secara adaptif dan berproses. Larangan khamr tidak diturunkan sekaligus, tetapi melalui proses pembinaan kesadaran moral dan spiritual secara berjenjang. Hal ini sejalan dengan prinsip *tadarruj fi al-tasyri'*

⁹⁹ Al-Qur'an, *Surah Al-Mā'idah* [5]: 90–91.

(bertahap dalam penetapan hukum) yang menjadi karakter khas dalam syariat Islam.

5. Respon Tuhan tentang aduan para sahabat tentang perpindahan arah kiblat

Pada masa awal Islam, ketika Rasulullah saw masih berada di Makkah, arah kiblat umat Islam adalah Baitul Maqdis (Masjid al-Aqṣā) yang terletak di Palestina. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah saw tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis selama kurang lebih enam belas atau tujuh belas bulan. Kebijakan ini memiliki nilai strategis dan simbolik: di satu sisi menunjukkan kesinambungan risalah kenabian dengan tradisi para nabi sebelumnya, tetapi di sisi lain, sebagian kaum Muslimin merasa bahwa arah tersebut menyerupai cara ibadah kaum Yahudi di Madinah.

Beberapa sahabat kemudian mengadu kepada Rasulullah saw, menyampaikan kegelisahan mereka tentang arah kiblat yang masih sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka berharap agar Allah Swt menetapkan arah kiblat tersendiri bagi umat Islam, sebagai bentuk identitas dan kemandirian agama.¹⁰⁰ Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw sendiri pun sangat menginginkan agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah di Makkah. Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah Swt QS. Al-baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَنْ يَعْمَلُونَ

¹⁰⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣalāh, Bab: Mā Jā'a fī al-Qiblah (Beirut: Dār Taṭwq al-Najāh, 1422 H), hadis no. 41; Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, no. 272.

Terjemahnya:

Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu."

Ayat ini turun sebagai respon Allah Swt terhadap harapan dan aduan para sahabat serta keinginan Rasulullah saw.¹⁰¹ Perubahan arah kiblat ini terjadi ketika Rasulullah saw sedang menunaikan salat di sebuah masjid di Madinah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Qiblatain (Masjid Dua Kiblat). Dalam riwayat al-Bukhārī dan Aḥmad, disebutkan bahwa para sahabat dari kalangan Anṣār dan Muhājirīn berkata kepada Rasulullah: “ wahai Rasulullah, kami ingin memiliki kiblat sendiri yang berbeda dari arah kiblat orang-orang yahudi. (HR. Aḥmad dan al-Bukhārī).

Setelah aduan tersebut disampaikan, Rasulullah saw menengadahkan wajahnya ke langit, menunggu petunjuk Allah Swt. Tidak lama kemudian, turunlah ayat QS. *Al-Baqarah* [2]: 144 yang memerintahkan perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Rasulullah saw kemudian langsung melaksanakan perintah itu di tengah salat, dan para sahabat yang sedang salat bersamanya pun berbalik arah mengikuti beliau. Sejak saat itu, arah kiblat kaum Muslimin ditetapkan ke Ka'bah secara permanen.¹⁰²

Perubahan arah kiblat ini bukan hanya perubahan fisik arah salat, tetapi juga simbol transformasi teologis dan identitas umat Islam. Perintah tersebut

¹⁰¹ Al-Qur'an, *Surah Al-Baqarah* [2]: 143–144.

¹⁰² Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), hlm. 207–209.

menegaskan bahwa umat Islam memiliki arah ibadah sendiri yang berbeda dari tradisi agama-agama sebelumnya, menandakan kemerdekaan spiritual dan kemandirian syariat. Respon Allah Swt terhadap aduan ini menunjukkan bentuk respon tasyri' (penetapan hukum) yang sekaligus memiliki makna simbolik dan sosiologis yang mendalam.

Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa aduan sahabat memiliki peran penting dalam dinamika turunnya wahyu. Aspirasi sahabat yang lahir dari kesadaran keagamaan dan kecintaan terhadap Islam direspon oleh Allah Swt dengan turunnya perintah langsung melalui wahyu. Hal ini menandakan adanya komunikasi spiritual yang aktif antara manusia dan Tuhan dalam proses pembentukan hukum dan ajaran Islam. Dalam konteks sosial, perubahan arah kiblat juga menjadi ujian bagi keimanan kaum Muslimin.¹⁰³ Sebagian orang munafik dan kaum Yahudi mengejek keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw telah berubah arah karena kebingungan. Namun, Allah Swt menegaskan bahwa perubahan arah kiblat adalah perintah ilahi semata, bukan kehendak manusia. Firman Allah Swt menyatakan:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى
عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ

¹⁰³ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 9–12.

Terjemahnyanya:

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Swt. Allah Swt tidak akan menyalakan imanmu. Sesungguhnya Allah Swt benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia..”

Ayat ini menjelaskan bahwa perubahan arah kiblat berfungsi sebagai ujian keimanan, untuk membedakan antara orang-orang yang benar-benar tunduk kepada perintah Allah Swt dan mereka yang masih ragu terhadap kebenaran wahyu. Dengan demikian, respon Allah Swt terhadap aduan sahabat tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat pendidikan iman (*tarbiyah imāniyyah*).

Peristiwa perubahan arah kiblat merupakan salah satu contoh paling jelas bagaimana respon Allah Swt terhadap aduan sahabat terjadi dalam bentuk wahyu yang menetapkan hukum baru. Respon ini menunjukkan bahwa Allah Swt tidak hanya menjawab pertanyaan atau keluhan secara langsung, tetapi juga mendidik umat dengan hikmah dan tujuan yang lebih luas. Melalui peristiwa ini, Allah Swt menegaskan identitas Islam sebagai agama yang memiliki orientasi tersendiri, berbeda dari tradisi sebelumnya, serta menanamkan nilai ketaatan total kepada wahyu.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 154–156.

Dengan demikian, kisah aduan para sahabat tentang pemindahan arah kiblat merupakan salah satu bentuk dialog konstruktif antara umat dan Tuhan melalui Rasul-Nya. Dari peristiwa ini, tampak bahwa aduan para sahabat tidak sekadar keluhan, melainkan ekspresi keimanan yang dalam, yang kemudian direspons oleh Allah Swt dengan penetapan hukum yang membawa kemaslahatan dan mempertegas kedudukan Islam sebagai agama yang mandiri dan universal.

6. Respon Tuhan terhadap aduan Ummu Salamah tentang Hak dan Pahala Perempuan

Ummu Salamah yang bernama lengkap Hindun binti Abī Umayyah dikenal sebagai salah satu istri Nabi Muhammad saw yang memiliki kecerdasan dan ketajaman berpikir. Ia termasuk di antara perempuan sahabat yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Madinah dan termasuk salah satu sahabat yang berani menyampaikan pertanyaan dan pandangan kepada Rasulullah saw terkait persoalan keagamaan dan sosial yang menyangkut perempuan.¹⁰⁵ Salah satu peristiwa penting yang melibatkan Ummu Salamah adalah ketika ia mengajukan pertanyaan atau aduan kepada Rasulullah saw mengenai kedudukan perempuan dalam hal amal dan pahala dibandingkan dengan laki-laki. Riwayat ini disebutkan oleh beberapa ulama tafsir dan ahli hadis. Ummu Salamah pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ:

اللَّهُ ذَكَرَ الرِّجَالَ وَوَلَمْ يَذْكُرِ النِّسَاءَ فِي شَيْءٍ

¹⁰⁵ Al-Suyūfī, *Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 193.

“Wahai Rasulullah, aku tidak mendengar Allah Swt menyebut perempuan dalam Al-Qur’an sebagaimana menyebut laki-laki”.

Pertanyaan ini muncul karena dalam banyak ayat sebelumnya, Al-Qur’an menyebut keutamaan dan pahala amal kebajikan dengan menggunakan bentuk maskulin (*mudzakkar*), seperti “*al-mu’minin*” (orang-orang beriman) dan “*al-ṣālihin*” (orang-orang saleh), tanpa penyebutan eksplisit untuk perempuan. Ummu Salamah dan beberapa sahabat perempuan lainnya merasa perlu mengetahui apakah mereka juga mendapat kedudukan dan pahala yang sama di sisi Allah Swt. Maka dari itu, Ummu Salamah menyampaikan aduan tersebut secara langsung kepada Rasulullah saw.¹⁰⁶ Setelah mendengar pertanyaan itu, Rasulullah saw kemudian terdiam sembari menunggu wahyu turun dari Allah Swt swt.¹⁰⁷ Beberapa waktu kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh al-Suyūṭī dalam *Asbāb an-Nuzūl* turunlah ayat QS. al-Aḥzāb ayat 35 sebagai respon langsung dari Allah Swt terhadap pertanyaan Ummu Salamah. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ، وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ،
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya laki-laki yang berserah diri dan perempuan yang berserah diri, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang benar dan perempuan yang benar, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk dan perempuan

¹⁰⁶Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 3 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), hlm. 483.

¹⁰⁷Al-Wāḥidī, *Asbāb an-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 286.

yang khusyuk, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, laki-laki yang memelihara kehormatannya dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki yang banyak mengingat Allah Swt dan perempuan yang banyak mengingat Allah Swt. Allah Swt telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Menurut Ibn Katsīr, proses turunnya ayat ini merupakan respon langsung dari Allah Swt terhadap kegelisahan Ummu Salamah, yang menjadi representasi suara perempuan pada masa awal Islam.¹⁰⁸ Turunnya ayat ini terjadi di Madinah, sekitar tahun kelima hijriah, ketika umat Islam telah membentuk komunitas sosial yang mulai menata relasi antara laki-laki dan perempuan secara lebih adil. Ayat ini sekaligus menjadi bukti bahwa wahyu Al-Qur'an turun bukan hanya dalam konteks hukum atau ibadah, tetapi juga sebagai respon terhadap persoalan sosial dan spiritual umat. Ayat tersebut memiliki struktur yang sangat unik karena menyebut secara berulang-ulang pasangan laki-laki dan perempuan dalam setiap kategori amal dan keimanan. Menurut al-Ṭabarī, pengulangan tersebut dimaksudkan untuk menghapus kesan bias gender dan menegaskan bahwa pahala, ampunan, serta kemuliaan di sisi Allah Swt tidak bergantung pada jenis kelamin, melainkan pada kualitas iman dan ketakwaan.¹⁰⁹

Secara teologis, proses turunnya ayat ini menunjukkan hubungan dialogis antara wahyu dan realitas sosial. Ummu Salamah mengajukan pertanyaan berdasarkan pengamatannya terhadap praktik keagamaan, lalu Allah Swt menurunkan wahyu untuk menjawab dan memperbaiki persepsi yang ada di

¹⁰⁸ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, Juz 20 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 291.

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 112.

masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa wahyu Al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan konteks sosial yang nyata dan memberikan solusi atas persoalan kemanusiaan yang muncul di tengah umat.¹¹⁰

Kisah ini sekaligus menegaskan bahwa Islam memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dalam diskursus keagamaan. Melalui aduan Ummu Salamah, Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan spiritual (*al-musāwah al-rūhiyyah*), di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pahala, ampunan, dan kemuliaan di sisi Allah Swt.¹¹¹ Peristiwa ini juga memperlihatkan bentuk nyata dari respon Tuhan terhadap aspirasi manusia, yang dalam konteks ini muncul dari kegelisahan seorang perempuan mukminah.

Dengan demikian, kisah aduan Ummu Salamah tentang hak dan pahala perempuan bukan hanya mencerminkan keberanian seorang sahabat perempuan dalam menyuarakan pertanyaan keagamaannya, tetapi juga menunjukkan mekanisme interaksi antara manusia dan wahyu, di mana pertanyaan atau aduan dari umat menjadi sebab turunnya ayat yang menegaskan nilai keadilan, kesetaraan, dan kemuliaan di hadapan Allah Swt.¹¹²

7. Respon Tuhan terhadap aduan Khawlah binti Ḥakīm al-Sulamiyyah tentang Hijab Perempuan

¹¹⁰ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb*, Juz 25 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 181.

¹¹¹ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Syurūq, 1985), hlm. 278.

¹¹² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Mar'ah bayna al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 42.

Khawlah binti Ḥakīm al-Sulamiyyah adalah salah satu sahabat perempuan Rasulullah saw yang dikenal berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki perhatian besar terhadap persoalan syariat, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Ia termasuk golongan muhājirīn dan dikenal sebagai istri Uthmān bin Maz'ūn, salah seorang sahabat Nabi yang zuhud dan saleh. Dalam sejarah Islam, Khawlah binti Ḥakīm dikenal bukan hanya karena kesalehannya, tetapi juga karena keberaniannya menyampaikan aduan dan pertanyaan kepada Rasulullah saw mengenai persoalan sosial-keagamaan yang dihadapi kaum perempuan.¹¹³

Salah satu peristiwa penting yang sering dikaitkan dengan Khawlah binti Ḥakīm adalah ketika ia mengajukan aduan tentang hijab perempuan, yaitu keluhan dan pertanyaannya kepada Rasulullah saw mengenai perlakuan laki-laki terhadap perempuan di tempat umum serta batas pandangan dan pergaulan sebelum turunnya ayat hijab. Sebelum perintah hijab disyariatkan, para perempuan muslimah biasa keluar tanpa penutup penuh dan terkadang menjadi sasaran pandangan dari laki-laki non-mahram. Melihat keadaan itu, Khawlah binti Ḥakīm menyampaikan kepada Rasulullah saw bahwa perempuan merasa tidak nyaman dengan pandangan para lelaki, terutama ketika mereka keluar rumah untuk keperluan umum atau menuju masjid.¹¹⁴

Menanggapi aduan tersebut, Rasulullah saw tidak memberikan keputusan langsung hingga turunnya wahyu dari Allah Swt sebagai respon atas persoalan

¹¹³Ibn Sa'd, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Juz 8 (Beirut: Dār Ṣādir, 1968), hlm. 110.

¹¹⁴Yusuf al-Qaradāwī, *Mar'ah bayna al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 56

yang diajukan. Beberapa ulama tafsir menyebut bahwa peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat hijab berawal dari keluhan beberapa perempuan sahabat, di antaranya Ummu Salamah, Khawlah binti Ḥakīm, dan Saudah binti Zam‘ah, yang merasa tidak tenang karena kaum laki-laki melihat mereka ketika keluar rumah atau berbicara dengan Nabi saw di luar ruangan.¹¹⁵ Sebagai bentuk respon terhadap peristiwa itu, Allah Swt menurunkan firman-Nya dalam QS. al-Aḥzāb ayat 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ
 إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ
 فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ
 حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا
 أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah Swt tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah Swt.

Menurut Ibn Sa‘d dalam *al-Ṭabaqāt al-Kubrā* dan al-Wāḥidī dalam *Asbāb an-Nuzūl*, ayat ini menjadi awal penetapan hukum hijab bagi perempuan,

¹¹⁵Al-Suyūṭī, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 195.

khususnya istri-istri Nabi, yang kemudian diperluas penerapannya bagi perempuan muslimah. Respon Tuhan melalui ayat ini menunjukkan bahwa aduan dan keluhan sahabat perempuan termasuk Khawlah binti Ḥakīm menjadi salah satu sebab sosial turunnya perintah hijab.¹¹⁶ Dalam penjelasan al-Qurṭubī, turunnya ayat ini bukan hanya untuk mengatur etika sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan perempuan di ruang publik. Sementara itu, al-Rāzī menyebut bahwa ayat hijab merupakan manifestasi dari *tathīr al-qulūb* (pencucian hati), agar interaksi antara laki-laki dan perempuan berlangsung dengan penuh adab dan kebersihan niat.¹¹⁷

Kisah aduan Khawlah binti Ḥakīm ini sekaligus memperlihatkan bentuk respon Tuhan yang bersifat normatif dan sosial. Wahyu tidak hanya menjawab pertanyaan teologis, tetapi juga menata perilaku dan sistem sosial masyarakat. Respon Allah Swt melalui ayat hijab ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dalam ruang sosial, serta bahwa aduan mereka mendapat perhatian langsung dari wahyu Ilahi.

Dengan demikian, peristiwa ini menjadi bukti historis bahwa aduan perempuan sahabat memiliki pengaruh dalam proses turunnya wahyu, dan bahwa Islam sejak awal telah menetapkan prinsip kesopanan, penghormatan, dan perlindungan terhadap perempuan melalui ketentuan hijab. Perintah hijab bukanlah bentuk pembatasan, melainkan jawaban atas aduan dan kebuTuhan

¹¹⁶Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 3 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), hlm. 487.

¹¹⁷Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Maḥāṭib al-Ghayb*, Juz 25 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 183.

sosial kaum perempuan pada masa itu agar mereka dapat beraktivitas dengan kehormatan dan keamanan.¹¹⁸

8. Respon Tuhan terhadap aduan istri Sa'd bin Rabī' al-Anṣārī tentang warisan anak perempuan

Pada masa awal Islam, sistem sosial Arab pra-Islam (Jāhiliyyah) tidak memberikan hak warisan kepada perempuan dan anak-anak. Harta peninggalan biasanya hanya diwariskan kepada laki-laki dewasa yang mampu memegang senjata atau melindungi suku. Dalam konteks ini, muncul peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat warisan dalam QS. an-Nisā' ayat 11, yang berawal dari aduan istri Sa'd bin Rabī' al-Anṣārī kepada Rasulullah saw. Sa'd bin Rabī' adalah seorang sahabat Anṣār dari kabilah al-Khazraj, termasuk dalam kelompok al-'Aqabah ats-Tsāniyah, yakni kelompok sahabat yang berbai'at kepada Rasulullah saw di Madinah sebelum hijrah. Ia dikenal sebagai pejuang tangguh yang gugur dalam Perang Uḥud.¹¹⁹

Ketika Sa'd gugur, ia meninggalkan dua anak perempuan dan seorang istri. Namun, ia tidak memiliki anak laki-laki. Setelah kematiannya, saudara laki-laki Sa'd datang dan mengambil seluruh harta peninggalan tersebut, meninggalkan

¹¹⁸Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 14 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 192.

¹¹⁹Husain Muḥammad Fādīl, *al-Mirāth fi al-Islām wa al-Qānūn*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1999), hlm. 11.

istri dan anak-anaknya tanpa bagian apa pun. Tindakan ini sesuai dengan tradisi pra-Islam yang menafikan hak perempuan dalam warisan.¹²⁰

Melihat ketidakadilan tersebut, istri Sa'd bin Rabī', membawa kedua putrinya menghadap Rasulullah saw dan mengadukan peristiwa tersebut. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia berkata:

"Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'd bin Rabī'. Ayah mereka gugur bersamamu pada hari Perang Uḥud. Paman mereka telah mengambil seluruh harta peninggalannya, dan tidak menyisakan apa pun untuk mereka. Padahal keduanya tidak akan dapat menikah kecuali dengan harta itu."

Mendengar aduan ini, Rasulullah saw bersabda dengan penuh kebijaksanaan: "Tunggulah, sesungguhnya Allah Swt akan memutuskan perkara ini".

Ungkapan ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw menantikan petunjuk wahyu dari Allah Swt untuk memberikan keputusan hukum yang tepat, karena belum ada ketentuan yang jelas terkait bagian warisan bagi anak perempuan pada saat itu. Tak lama setelah aduan tersebut, turunlah wahyu Allah Swt Swt. yang menegaskan ketentuan pembagian warisan bagi anak-anak dalam QS. an-Nisā' [4] ayat 11:

¹²⁰Ibn Hishām, *As-Sīrah an-Nabawīyyah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), Juz 3, hlm. 55.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah Swt mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah saw memanggil saudara laki-laki Sa'd dan memutuskan perkara itu sesuai dengan wahyu yang baru turun. Beliau bersabda: “Berikan kepada dua anak perempuan Sa'd dua pertiga dari hartanya, kepada istrinya seperdelapan, dan sisanya untukmu.” Dengan demikian, Rasulullah saw menerapkan ketentuan wahyu secara langsung dan memberikan hak kepada istri dan anak-anak Sa'd yang sebelumnya terzalimi oleh sistem adat lama.¹²¹

¹²¹Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Zakāh wa al-Māl*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1983), hlm. 129.

Peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aduan sahabat menjadi sebab turunnya ayat hukum yang bersifat universal. Kasus tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi keluarga Sa'd, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi seluruh umat Islam dalam persoalan warisan. Turunnya ayat ini menunjukkan bahwa wahyu Al-Qur'an sangat responsif terhadap kondisi sosial umat Islam awal. Respon Tuhan terhadap aduan ini bersifat normatif dan korektif; normatif karena menetapkan ketentuan hukum yang pasti dalam urusan warisan, dan korektif karena memperbaiki sistem sosial jahiliyyah yang menafikan hak-hak perempuan.¹²²

Kisah ini sekaligus menegaskan bahwa Allah Swt Swt. bersifat As-Samī' (Maha Mendengar) dan al-'Adl (Maha Adil). Allah Swt mendengar keluhan seorang perempuan yang dizalimi oleh sistem sosialnya, lalu menurunkan hukum yang membela dan melindungi hak-haknya. Dengan turunnya ayat tersebut, Islam menghapuskan tradisi yang tidak adil terhadap perempuan, dan menetapkan prinsip bahwa setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang pasti dalam harta peninggalan keluarga.¹²³

9. Respon Tuhan tentang aduan Hindun binti 'Utbah bin Rabī'ah tentang nafkah

Hindun binti 'Utbah bin Rabī'ah merupakan salah satu tokoh perempuan Quraisy yang dikenal karena keberaniannya dan kedudukannya sebagai istri

¹²² Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2001), Juz 8, hlm. 76

¹²³ Al-Wāhidī, *Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 124.

dari Abu Sufyān bin Ḥarb, pemimpin suku Quraisy pada masa jahiliyah. Setelah penaklukan Makkah (Fath Makkah), baik Abu Sufyān maupun Hindun memeluk Islam dan mulai menapaki kehidupan baru dalam tatanan masyarakat Islam yang berkeadilan. Namun, Hindun menghadapi persoalan domestik berupa ketidakcukupan nafkah dari suaminya, yang dikenal sebagai seorang yang berhati keras dan pelit dalam hal pengeluaran rumah tangga.

Hindun mengajukan pengaduan kepada Rasulullah Saw pada kondisi itu. Pengaduan ini tercatat dalam riwayat sahih dan menjadi salah satu kasus penting yang menunjukkan keadilan hukum Islam terhadap hak-hak perempuan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim melalui jalur 'Āisyah ra.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

Terjemahnya:

Dari ['Aisyah] dia berkata: "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallAllahu Swtu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka

berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallAllahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Numair] dan [Abu Kuraib] keduanya dari [Abdullah bin Numair] dan [Waki']. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Fudaik] telah mengabarkan kepada kami [Adl Dlahak] -yaitu Ibnu Utsman- semuanya dari [Hisyam] dengan isnad ini."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Hindun mengadu karena Abu Sufyān tidak memberikan nafkah yang memadai, sehingga ia terpaksa mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin. Rasulullah Saw kemudian memberikan solusi dengan sabdanya yang sarat makna etis dan hukum: "*Khudzī min mālihi bil-ma'rūf mā yakfiki wa waladaki*" (Ambillah dari hartanya dengan cara yang patut sekedar mencukupi kebutuhanmu dan anakmu).¹²⁴ Sabda ini menunjukkan izin bersyarat, yakni diperbolehkannya mengambil harta suami tanpa izin hanya jika suami tidak menunaikan kewajiban nafkah dan pengambilan itu terbatas pada kadar kebutuhan yang wajar (*bil-ma'rūf*).

Secara yuridis, hadis ini menjadi landasan hukum bagi konsep kewajiban nafkah dalam keluarga Islam. Para fuqahā' seperti Imam an-Nawawī menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kebolehan istri mengambil harta suami tanpa izin, apabila suami enggan memberikan haknya secara patut dan sebatas kebutuhan dasar yang wajib ditanggung oleh suami. Dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, beliau menulis: (Hadis ini menjadi dalil bahwa seorang istri boleh mengambil dari

¹²⁴Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb an-Nafaqāt, Bāb idzā lam yunfiq ar-rajul, no. 5364; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Aqḍiyah, no. 1714.

harta suaminya sesuai kadar kecukupan dirinya dan anak-anaknya dengan cara yang patut, apabila suaminya lalai dalam memberikan nafkah wajib atasnya).

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam *Fatḥh al-Bārī*, bahwa sabda Rasulullah Saw tersebut mengandung unsur pengendalian moral dan batas hukum, yaitu tidak boleh mengambil lebih dari kadar kebutuhan, karena hal itu termasuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan: (Sabda beliau ‘bil-ma‘rūf’ menunjukkan bahwa kadar yang diambil itu terbatas pada kecukupan, bukan menurut hawa nafsu atau keinginan).¹²⁵

Kisah ini bukan sekadar peristiwa rumah tangga pribadi, tetapi juga menggambarkan prinsip keadilan sosial Islam yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Rasulullah Saw tidak mengabaikan aduan Hindun, tetapi juga tidak memerintahkan pembalasan atau pemisahan. Sebaliknya, beliau memberi keputusan yang mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan menjaga hak istri dan anak. Secara normatif, hadis ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an tentang kewajiban nafkah, sebagaimana dalam QS. *ath-Talāq*/ 65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

¹²⁵An-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 411.

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah Swt kepadanya. Allah Swt tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah Swt kepadanya. Allah Swt kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan..”

Dengan demikian, aduan Hindun menjadi contoh konkret penerapan ayat tersebut dalam praktik kehidupan sosial. Rasulullah saw menegaskan bahwa tanggung jawab ekonomi suami terhadap keluarganya adalah kewajiban moral, sosial, dan hukum, yang jika diabaikan, istri berhak menegakkannya dengan cara yang adil. Dari perspektif sosial-historis, peristiwa ini juga menunjukkan perubahan posisi perempuan di masa awal Islam. Jika pada masa jahiliyah perempuan dianggap tidak berhak menuntut hak nafkah secara formal, maka Islam memberikan mekanisme keadilan dan hak suara yang diakui di hadapan Rasulullah saw . Dengan aduan ini, Hindun tampil sebagai figur perempuan cerdas dan berani dalam memperjuangkan hak keluarganya, dan Rasulullah Saw memperlihatkan sikap empati hukum yang menegakkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab rumah tangga.¹²⁶

Kisah aduan Hindun binti ‘Utbah tentang nafkah merupakan contoh historis yang menggambarkan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam, di mana hak istri untuk mendapatkan nafkah dijamin, bahkan diberi legitimasi untuk mengambilnya tanpa izin dalam batas kepatutan apabila suami lalai. Hadis ini menjadi landasan bagi para fuqahā’ dalam menetapkan hukum nafkah dan prinsip

¹²⁶Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1379 H), hlm. 509

bil-ma'rūf sebagai ukuran etis dalam relasi suami-istri. Secara teologis, peristiwa ini juga menegaskan visi Islam sebagai agama yang menegakkan keseimbangan antara keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan keluarga.

10. Respon Tuhan tentang aduan Imrān bin Ḥuṣayn al-Khuzā'ī ra tentang keringanan ibadah saat sakit

'Imrān bin Ḥuṣayn al-Khuzā'ī ra. merupakan salah seorang sahabat Nabi Saw yang dikenal karena ketekunannya dalam beribadah dan kesabarannya dalam menghadapi ujian penyakit kronis. Ia mengalami sakit parah yang membuatnya sulit untuk berdiri dan melakukan ibadah secara normal. Dalam kondisi demikian, ia mengadu kepada Rasulullah Saw mengenai kesulitannya menjalankan shalat ketika sakit. Aduan ini kemudian menjadi salah satu dasar hukum penting dalam penetapan rukḥṣah (keringanan) dalam ibadah bagi orang yang mengalami uzur fisik. Riwayat ini terdapat dalam hadis sahih, sebagaimana disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan karya hadis lainnya:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ صَلَّى قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُعِدًّا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ:

Terjemahnya:

Dari 'Imrān bin Ḥuṣayn, ia berkata: Aku menderita penyakit wasir, maka aku bertanya kepada Nabi Saw tentang cara shalat. Beliau bersabda: “Shalatlah

dengan berdiri, jika engkau tidak mampu maka dengan duduk, dan jika engkau tidak mampu maka dengan berbaring di atas sisi tubuhmu.

Aduan ini menunjukkan bentuk komunikasi langsung antara sahabat yang sakit dan Rasulullah Saw untuk mencari bimbingan hukum dan spiritual. Pertanyaan ‘Imrān bin Ḥuṣayn bersifat praktis, yaitu tentang bagaimana menunaikan shalat dalam kondisi tidak mampu berdiri karena penyakit. Rasulullah Saw menjawab dengan penjelasan yang mengandung urutan hukum berdasarkan kemampuan fisik, yang dikenal dalam fikih sebagai prinsip *at-tadarruj fī at-taklīf* (tingkatan kewajiban berdasarkan kemampuan).¹²⁷ Sabda Nabi Saw dalam hadis tersebut merupakan kaidah fiqhiyyah universal yang berakar dari prinsip Al-Qur’an, yaitu firman Allah Swt dalam QS. *At-Taghābun* [64] ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Bertakwalah kamu kepada Allah Swt sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung..”

Ayat ini menjadi dasar bahwa kewajiban ibadah dalam Islam selalu terikat dengan kemampuan manusia (*al-wus’*), bukan keterpaksaan (*al-‘usr*). Oleh karena itu, Rasulullah saw memberikan keringanan ibadah dalam bentuk perubahan posisi tubuh ketika shalat, bukan menggugurkan kewajiban shalat itu sendiri.¹²⁸

¹²⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Ṣalāt al-Marīd, no. 1117; Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 952; an-Nasā’ī, *Sunan an-Nasā’ī*, no. 1661

¹²⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), hlm. 508.

Menurut penjelasan Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam *Fatḥh al-Bārī*, hadis ini mengandung kaidah umum tentang fleksibilitas ibadah bagi orang sakit: (Hadis ini menjadi dalil bahwa berdiri adalah kewajiban dalam shalat, tetapi kewajiban itu gugur dengan ketidakmampuan; dan apabila seseorang mampu melakukan sebagian dari rukun itu, maka wajib baginya melaksanakan sesuai kemampuan).¹²⁹

An-Nawawī juga menegaskan dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* bahwa hadis ‘Imrān bin Ḥuṣayn menjadi rukḥṣah syar‘iyyah yang mengatur tingkatan posisi shalat bagi orang sakit, yakni:

1. Jika mampu berdiri, maka wajib berdiri.
2. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk.
3. Jika tidak mampu duduk, maka boleh berbaring ke samping, menghadap kiblat.
4. Jika tidak mampu sama sekali, maka boleh shalat dengan isyarat.

Dalam konteks hukum Islam, hadis ini kemudian melahirkan kaidah penting: (Bagian yang mudah dari suatu kewajiban tidak gugur karena bagian yang sulit.)

Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh meninggalkan ibadah hanya karena sebagian rukunnya tidak dapat dilakukan. Ia tetap wajib melaksanakannya sesuai kadar kemampuan yang tersisa.

¹²⁹ An-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 229.

Secara historis, kisah ini juga memperlihatkan kepekaan sosial dan spiritual Rasulullah Saw terhadap penderitaan umatnya. Beliau tidak menegur ‘Imrān atas ketidakmampuannya, tetapi memberikan solusi realistis dan manusiawi. Dalam perspektif sosiologi agama, hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah sistem ajaran yang mengakomodasi kelemahan manusia tanpa mengurangi nilai ibadahnya, sebagaimana sabda Nabi Saw yang lain:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ

Terjemahnya:

“Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat baginya pahala seperti apa yang biasa ia lakukan ketika sehat dan menetap”

Dengan demikian, aduan ‘Imrān bin Ḥuṣayn tidak hanya memunculkan fatwa praktis tentang tata cara shalat bagi orang sakit, tetapi juga dalam hukum Islam. Prinsip rukhṣah ini menjadi bukti bahwa hukum Islam bukanlah beban yang memberatkan, melainkan sistem etika yang menyesuaikan dengan kondisi manusia.¹³⁰

Aduan ‘Imrān bin Ḥuṣayn al-Khuzā‘ī tentang kesulitan beribadah saat sakit merupakan salah satu contoh paling jelas dari penerapan prinsip fleksibilitas syariat (rukḥṣah). Rasulullah Saw menjawab dengan pedoman hukum yang menekankan kemampuan sebagai ukuran kewajiban. Dari kasus ini lahir kaidah fiqhiyyah penting bahwa *taklif syar‘i* selalu terikat pada kemampuan (*al-istithā‘ah*), sehingga Islam tetap menjamin keseimbangan antara ketaatan dan

¹³⁰Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jihād, no. 2996.

kemanusiaan. Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan sisi *rahmatan li al-‘ālamīn* dari ajaran Islam yang menempatkan kemudahan dan kasih sayang sebagai dasar hukum ibadah.

11. Respon Tuhan terdapat aduan para sahabat tentang pengkhianatan bani Naḍīr

Bani Naḍīr, adalah salah satu kabilah Yahudi yang bermukim di Madinah, peristiwa pengkhianatan Bani Naḍīr merupakan salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa awal kenabian di Madinah. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hubungan politik antara kaum Muslimin dan kabilah-kabilah Yahudi setelah Piagam Madinah disepakati. Kisah pengkhianatan ini bermula dari aduan para sahabat kepada Rasulullah Saw setelah Bani Naḍīr melanggar perjanjian dan berusaha melakukan pembunuhan terhadap beliau.

Menurut riwayat yang kuat, Bani Naḍīr awalnya hidup berdampingan dengan kaum Muslimin di Madinah setelah hijrah Nabi Saw. Mereka termasuk tiga kabilah besar Yahudi: Bani Qaynuqā‘, Bani Naḍīr, dan Bani Qurayzah. Namun, pasca perang Uḥud (tahun ke-3 H), Bani Naḍīr menunjukkan permusuhan yang nyata dengan cara yang sangat berbahaya.¹³¹

Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersama beberapa sahabat di antaranya Abū Bakr, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dan ‘Alī bin Abī Ṭālib datang ke perkampungan Bani Naḍīr untuk meminta mereka membantu membayar diyat (tebusan darah)

¹³¹ Ibn Hishām, *As-Sīrah an-Nabawīyyah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1987), hlm. 187–188

bagi dua orang dari suku Banū ‘Āmir yang dibunuh secara keliru oleh kaum Muslimin, sebagaimana isi perjanjian damai antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi. Pada awalnya, Bani Naḍīr menyambut Rasulullah Saw dengan sikap yang seolah ramah, namun mereka kemudian berkhianat dengan berencana membunuh beliau dengan cara menjatuhkan batu besar dari atas rumah tempat beliau duduk.

Peristiwa ini diriwayatkan dalam banyak sumber sejarah, di antaranya oleh Ibn Ishāq dan Ibn Hishām. Disebutkan: “Tatkala Rasulullah Saw duduk bersandar di dinding rumah salah seorang dari mereka, Bani Naḍīr berunding untuk menjatuhkan batu besar ke atas beliau dari atap. Maka datanglah wahyu dari Allah Swt memberitahukan pengkhianatan itu, lalu Rasulullah Saw segera bangkit dan kembali ke Madinah. Setelah itu, para sahabat datang mengadukan dan meminta izin untuk menindak mereka atas pengkhianatan itu.”

Aduan para sahabat ini menunjukkan reaksi politik dan moral kaum Muslimin terhadap pelanggaran yang nyata atas perjanjian damai. Para sahabat mendatangi Rasulullah Saw seraya memohon penegakan hukum terhadap Bani Naḍīr yang telah melanggar perjanjian (*‘ahd*) dan melakukan makar terhadap nyawa Nabi. Maka turunlah wahyu yang menegaskan kebohongan dan kejahatan mereka, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Hasyr ayat 2:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَّتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا
وَضَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara Ahlulkitab (Yahudi Bani Nadir) dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaganya dari (azab) Allah Swt. Maka, (azab) Allah Swt datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan pengusiran Bani Naḍīr dari Madinah setelah pengkhianatan tersebut. Ibn Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-‘Azīm* menjelaskan bahwa peristiwa ini merupakan hukuman Ilahi atas pengkhianatan dan pelanggaran perjanjian damai, yang diawali dari laporan dan aduan para sahabat kepada Nabi Saw mengenai makar mereka. Rasulullah Saw kemudian mengepung perkampungan Bani Naḍīr selama enam malam, hingga mereka menyerah dan setuju untuk meninggalkan Madinah dengan membawa sebagian harta mereka.¹³²

Menurut riwayat yang dikemukakan oleh al-Ṭabarī, aduan para sahabat kepada Nabi Saw muncul segera setelah peristiwa itu, karena para sahabat yang bersama beliau menyaksikan sendiri bagaimana kaum Yahudi mencoba membunuh beliau. Ketika wahyu turun memperingatkan Nabi Saw untuk segera meninggalkan tempat itu, para sahabat kemudian menyampaikan kekhawatiran mereka dan meminta izin untuk menindak Bani Naḍīr secara militer. Rasulullah Saw, dengan kebijakan kenabiannya, tidak serta merta menyerang, tetapi

¹³²Al-Qur'ān al-Karīm, Surah *al-Ḥasyr* [59]: 2

menunggu wahyu sebagai bentuk legitimasi Ilahi. Setelah ayat-ayat dalam QS. *al-Hasyr* turun, tindakan pengusiran dilakukan secara resmi.

Pengkhianatan Bani Naḍīr menjadi preseden penting dalam hukum siasah syar‘iyyah (politik Islam). Ia menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian oleh kelompok non-Muslim yang hidup di bawah naungan negara Islam dapat berimplikasi pada pencabutan hak tinggal dan pengusiran.¹³³ Dalam konteks itu, aduan para sahabat bukanlah sekadar ekspresi emosional, melainkan bentuk laporan hukum dan moral atas tindakan yang mengancam keamanan Rasul dan umat Islam. Al-Qurṭubī menegaskan dalam *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān* bahwa ayat-ayat tentang Bani Naḍīr menunjukkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum perang. Rasulullah Saw tidak membunuh mereka, tetapi hanya mengusirnya dengan syarat yang adil, karena mereka tidak terlibat langsung dalam peperangan fisik, melainkan dalam makar dan pengkhianatan.

Dari perspektif historis, pengaduan para sahabat ini menjadi bukti penting bahwa komunitas Muslim di Madinah hidup berdasarkan hukum dan perjanjian yang jelas, dan setiap pelanggaran terhadapnya diselesaikan melalui otoritas Nabi Saw yang menunggu legitimasi wahyu. Oleh karena itu, peristiwa ini bukan sekadar konflik politik, tetapi juga pembentukan prinsip konstitusional Islam

¹³³Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1998), hlm. 342

awal: bahwa setiap perjanjian harus dihormati dan pengkhianatan terhadapnya merupakan kejahatan moral dan politik yang harus ditindak.¹³⁴

Aduan para sahabat tentang pengkhianatan Bani Naḍīr merupakan peristiwa penting dalam sejarah politik Nabi Saw di Madinah. Dari aduan ini lahir tindakan kenabian yang berdasarkan wahyu, bukan reaksi emosional, melainkan keputusan hukum yang berlandaskan keadilan. Peristiwa ini menjadi dasar bagi hukum Islam tentang pengelolaan hubungan dengan kelompok non-Muslim dalam negara Islam, serta menegaskan bahwa prinsip *al-'ahd* (perjanjian) adalah bagian dari nilai-nilai moral dan politik yang dijaga oleh Islam. QS. *al-Ḥasyr* menjadi dokumentasi wahyu atas peristiwa ini, sekaligus bukti bahwa Allah Swt sendiri yang menegakkan keadilan terhadap pengkhianatan tersebut.¹³⁵

¹³⁴Al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Ṭabarī (Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk)*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 168–169.

¹³⁵Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 18 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1967), hlm. 8–9

BAB IV

MAKNA DAN HIKMAH DI BALIK RESPON TUHAN TERHADAP ADUAN SAHABAT

A. Makna Dan Hikmah Respon Tuhan

Respon Tuhan terhadap aduan para sahabat merupakan salah satu fenomena penting dalam sejarah turunnya wahyu. Fenomena ini memperlihatkan hubungan yang erat antara pengalaman manusia dan petunjuk Ilahi. Wahyu tidak hadir dalam bentuk teori abstrak yang terpisah dari kehidupan, tetapi turun secara bertahap, menjawab situasi nyata, kebutuhan moral, dan pergulatan spiritual para sahabat. Makna ini menunjukkan bahwa wahyu memiliki karakteristik responsif sekaligus edukatif, di mana setiap keluhan, pertanyaan, dan persoalan yang dihadapi umat menjadi bagian dari proses pembentukan ajaran Islam.¹³⁶ Dengan demikian, respon Tuhan tidak hanya memecahkan masalah saat itu, tetapi juga membentuk fondasi teologis, etis, dan sosial yang tetap relevan sepanjang masa.

Makna lain yang terkandung dalam respon Tuhan adalah dimensi *pedagogisnya*. Aduan para sahabat berfungsi sebagai stimulus bagi lahirnya penjelasan-penjelasan Ilahi yang mengarahkan mereka menuju pemahaman yang lebih matang tentang hukum, akhlak, dan tata kehidupan. Ketika sahabat menyampaikan persoalan, wahyu tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga mengajarkan cara berpikir, cara bersikap, serta perspektif moral yang sejalan

¹³⁶Al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, menjelaskan bahwa banyak ayat Al-Qur'an turun sebagai jawaban atas pertanyaan dan keluhan sahabat.

dengan nilai-nilai ilahi.¹³⁷ Dengan demikian, respon Tuhan merupakan metode pendidikan yang lembut, bertahap, dan sesuai konteks. Para sahabat tidak hanya menerima solusi, tetapi juga dibimbing untuk memahami hikmah di balik ketentuan-ketentuan agama yang diturunkan kepada mereka.

Dari sudut pandang spiritual, respon Tuhan terhadap aduan sahabat menunjukkan kedekatan Ilahi dengan hamba-Nya. Para sahabat adalah manusia dengan segala keterbatasan, kekhawatiran, dan keraguan. Ketika mereka mengadu mengenai persoalan rumah tangga, ketidakmampuan fisik, persoalan ibadah, atau ketidakadilan yang dialami, wahyu turun memberikan jawaban yang penuh kasih dan pemeliharaan. Hal ini membentuk pemahaman bahwa Allah Swt Maha Mendengar dan tidak pernah mengabaikan suara hamba-Nya. Kesadaran inilah yang melahirkan ketenangan batin bagi umat, bahwa setiap keresahan memiliki tempat untuk disampaikan, dan setiap kesulitan mendapat perhatian sesuai kebijaksanaannya.¹³⁸ Sejalan dengan hal tersebut, ketika benar-benar memahami ajaran agama, akan menemukan bahwa inti dari semua agama adalah cinta, kedamaian, dan kebersamaan. Misalnya, agama Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain.¹³⁹

Dari perspektif sosial, respon Tuhan terhadap aduan sahabat menunjukkan bagaimana wahyu memainkan peran dalam membentuk struktur masyarakat yang berkeadilan. Banyak aduan sahabat terkait persoalan tata sosial, seperti

¹³⁷ Al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, membahas fungsi wahyu dalam menyelesaikan persoalan sosial dan hukum yang muncul pada masa awal Islam.

¹³⁸ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, menjelaskan banyak contoh keterbukaan sahabat ketika mengadukan masalah kepada Nabi Saw yang kemudian direspons dengan wahyu.

¹³⁹ Rukman Abdul Rahman Said, "Memahami Esensi Agama: Jalan Menuju Toleransi Sejati," n.d., <https://hijaupopuler.id/memahami-esensi-agama-jalan-menuju-toleransi-sejati>.

ketidakadilan dalam pembagian warisan, perilaku kelompok tertentu, penipuan, konflik antar-suku, atau bentuk ketidaksetaraan lainnya. Wahyu yang turun sebagai jawaban kemudian menetapkan aturan yang menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa aduan bukan sekadar keluhan pribadi, tetapi bagian dari mekanisme sosial untuk memastikan tegaknya nilai-nilai kemaslahatan. Dalam kerangka ini, aduan sahabat menjadi faktor penting dalam proses *tasyri'* (pembentukan hukum), sehingga hukum Islam yang lahir memiliki legitimasi kontekstual dan kemanusiaan yang kuat.

Hikmah lainnya adalah bahwa kesulitan hidup dapat menjadi sarana munculnya hidayah. Dalam banyak kasus, peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat adalah situasi yang menekan atau membingungkan. Namun melalui wahyu, kesulitan itu berubah menjadi pelajaran penting yang melahirkan aturan-aturan universal bagi umat berikutnya. Ini mengajarkan bahwa setiap persoalan dapat mengandung nilai pendidikan, pembentukan karakter, dan peningkatan kualitas spiritual. Dengan demikian, respon Tuhan terhadap aduan sahabat mengajarkan bahwa perjalanan manusia selalu mengandung kemungkinan perjumpaan dengan petunjuk, dan setiap kesulitan dapat menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Ilahi.¹⁴⁰

Secara keseluruhan, makna dan hikmah dari respon Tuhan terhadap aduan sahabat menggambarkan hubungan yang harmonis antara wahyu, manusia, dan realitas.¹⁴¹ Wahyu turun menjawab peristiwa yang manusia hadapi, manusia

¹⁴⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, menegaskan bahwa ayat-ayat yang turun karena peristiwa sosial menjadi fondasi pembentukan masyarakat Islam yang berkeadilan.

¹⁴¹Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghayb*, Beirut: Dār al-Fikr, jilid 2, hlm. 112.

belajar, tumbuh, dan diarahkan oleh wahyu, sedangkan realitas sosial dibentuk oleh nilai-nilai yang lahir dari kombinasi keduanya. Inilah yang menjadikan wahyu relevan sepanjang zaman, karena ia lahir dari pengalaman manusia, menjawab kebuTuhan mereka, dan membentuk masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan bermoral. Oleh sebab itu, mengkaji respon Tuhan terhadap aduan sahabat bukan hanya memahami *asbāb al-nuzūl*, tetapi juga memahami bagaimana agama bekerja secara nyata dalam kehidupan manusia.¹⁴²

B. Kontekstualisasi Ayat- Ayat Respon Tuhan Pada Konteks Sekarang

Kontekstualisasi ayat-ayat respon Tuhan terhadap aduan para sahabat pada masa kini menuntut pemahaman bahwa wahyu al-Qur'an hadir bukan hanya sebagai jawaban atas situasi spesifik masa Nabi, tetapi juga sebagai prinsip universal yang membimbing kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Setiap ayat yang turun untuk menjawab kegelisahan, kebuTuhan, atau kebingungan sahabat mengandung nilai-nilai dasar yang dapat diterapkan secara kreatif dan relevan dalam konteks sosial, moral, dan spiritual masyarakat modern. Para ulama menegaskan bahwa kandungan al-Qur'an bersifat *ṣāliḥ li-kullī zamān wa makān* relevan untuk setiap waktu dan tempat. Karena nilai dasarnya bersifat universal meskipun dilahirkan dari konteks historis tertentu.¹⁴³ Kontekstualisasi bukan berarti mengubah ayat, tetapi menggali maksud, tujuan, dan nilai yang dikandung ayat, lalu menerapkannya sesuai kebuTuhan zaman.

¹⁴²Musthafa al-Sibā'ī, *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī' al-Islāmī*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, hlm. 55–57.

¹⁴³Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 7–9.

Pada masa Nabi, aduan para sahabat menjadi pintu turunnya petunjuk Ilahi. Misalnya, aduan tentang masalah keluarga, keuangan, konflik sosial, atau kesulitan ibadah selalu dijawab dengan wahyu yang menegaskan prinsip keadilan, kemudahan, kasih sayang, atau perlindungan terhadap pihak lemah.¹⁴⁴ Dalam konteks sekarang, pola ini dapat dipahami sebagai ajaran bahwa setiap persoalan hidup seharusnya didekati dengan upaya mencari petunjuk Ilahi melalui refleksi mendalam terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Umat Islam tidak lagi menunggu turunnya wahyu baru, tetapi menafsirkan nilai-nilai wahyu yang sudah ada dengan metode yang rasional, komprehensif, dan sesuai tujuan syariat.¹⁴⁵ Pemahaman ini sejalan dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai esensi syariat.¹⁴⁶

Contoh aplikatifnya dapat dilihat dalam persoalan kemasyarakatan. Dulu, ketika sahabat mengadukan perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam urusan warisan, turunlah ayat yang menegaskan hak perempuan secara proporsional.¹⁴⁷ Pada masa kini, prinsip tersebut dapat diterapkan dalam upaya memperjuangkan keadilan gender sesuai tuntunan syariat, memastikan perempuan tidak dimarginalkan dalam hak pendidikan, ekonomi, dan perlindungan hukum. Kontekstualisasinya bukan meniru bentuk kasus sahabat, tetapi mengadopsi spirit keadilan yang menjadi inti respon tersebut.

¹⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), pengantar metode.

¹⁴⁵Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000), 115.

¹⁴⁶Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 22–25.

¹⁴⁷QS. al-Nisā' [4]: 7; tafsir Ibn Kathir dan al-Ṭabarī tentang sabab nuzūl.

Dalam konteks ibadah dan kesehatan, respon Tuhan terhadap aduan sahabat seperti ‘Imrān bin Ḥuṣayn yang kesulitan shalat saat sakit melahirkan prinsip keringanan (*rukhsah*).¹⁴⁸ Pada masa kini, prinsip ini diterapkan dalam berbagai situasi modern, misalnya membolehkan shalat sambil duduk bagi pasien rawat inap, membolehkan jama’, qashar, atau tayamum dalam kondisi sulit, hingga adaptasi ibadah bagi penyandang disabilitas. Meskipun bentuk kasusnya berbeda, nilai kemudahan (*yusr*) dan penghilangan kesulitan (*raf’u al-ḥaraj*) tetap menjadi ruh utamanya.¹⁴⁹

Di era perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat, prinsip-prinsip Al-Qur’an yang lahir dari respon terhadap aduan sahabat juga memiliki relevansi baru. Misalnya, nilai kejujuran, kewaspadaan, perlindungan martabat, dan larangan menyebarkan berita bohong dapat diterapkan dalam menjalankan aktivitas digital, bermedia sosial, dan berinteraksi di ruang virtual.¹⁵⁰ Meskipun teknologi digital tidak ada pada masa Nabi, nilai etikanya tetap dapat dijadikan dasar untuk menghadapi problematika modern seperti *cyberbullying*, hoaks, eksploitasi data pribadi, dan polarisasi sosial.

Berdasarkan penelusuran terhadap sebelas bentuk aduan para sahabat yang direkam dalam Al-Qur’an, aduan-aduan tersebut tidak berdiri sebagai peristiwa yang terpisah, melainkan dapat dipahami secara tematik sebagai bagian dari dinamika turunnya wahyu. Oleh karena itu, untuk memudahkan analisis terhadap

¹⁴⁸Hadis riwayat al-Bukhari no. 1117 tentang shalat sambil duduk bagi orang sakit.

¹⁴⁹Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), konsep *raf’u al-ḥaraj*.

¹⁵⁰Hamza Yusuf, *Addressing Modern Ethical Challenges*, Zaytuna Institute Lecture Series (2019).

pola respon Tuhan, aduan para sahabat dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga tema utama, yaitu: aduan atas ketidakadilan sosial, aduan atas keterbatasan manusia dalam pelaksanaan syariat, dan aduan atas fitnah serta krisis kehormatan.

1. Aduan atas Ketidakadilan Sosial dan Tekanan Struktural

Tema pertama mencakup aduan para sahabat yang bersumber dari pengalaman ketidakadilan sosial dan tekanan struktural, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Aduan semacam ini muncul dari relasi kuasa yang timpang, praktik sosial yang merugikan kelompok tertentu, serta konflik sosial-politik yang mengancam keamanan dan martabat kaum Muslim. Kasus aduan Khawlah binti Tha'labah terkait praktik *zihār*, misalnya, menunjukkan bagaimana perempuan berada dalam posisi lemah dalam struktur sosial Arab pra-Islam. Aduan tersebut tidak hanya merepresentasikan penderitaan personal, tetapi juga menggambarkan problem sosial yang lebih luas. Respon Tuhan terhadap aduan ini hadir melalui penegasan hukum yang membatalkan praktik zalim dan menata ulang relasi keluarga secara adil.¹⁵¹

Demikian pula aduan yang berkaitan dengan persoalan nafkah, penghianatan kelompok tertentu, dan tekanan sosial lainnya menunjukkan bahwa wahyu turun sebagai bentuk intervensi Ilahi terhadap realitas sosial. Dengan demikian, respon Tuhan berfungsi sebagai koreksi struktural yang menegakkan keadilan dan melindungi pihak yang dilemahkan.¹⁵²

2. Aduan atas Keterbatasan Manusia dalam Pelaksanaan Syariat

¹⁵¹ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, tafsir QS. al-Mujādalah [58]: 1–4.

¹⁵² Ibn 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jil. 28, pembahasan keadilan sosial dalam wahyu.

Tema kedua berkaitan dengan aduan para sahabat yang lahir dari kesadaran akan keterbatasan manusia dalam menjalankan kewajiban agama. Aduan ini umumnya muncul dari kondisi sakit, usia lanjut, atau situasi khusus yang menyulitkan pelaksanaan ibadah secara ideal. Aduan ‘Imrān bin Ḥuṣayn terkait pelaksanaan shalat dalam kondisi sakit menjadi contoh jelas bagaimana sahabat menyampaikan kegelisahan religius mereka. Dalam konteks ini, respon Tuhan, baik melalui wahyu maupun penjelasan Nabi saw. menegaskan prinsip kemudahan dalam syariat.¹⁵³

Para mufasir menegaskan bahwa aduan semacam ini menunjukkan karakter dasar syariat Islam yang tidak bertujuan memberatkan manusia. Prinsip *raf‘ al-ḥaraj* (penghapusan kesulitan) dan *taysīr* (kemudahan) menjadi landasan utama respon Tuhan terhadap aduan jenis ini.¹⁵⁴ Dengan demikian, aduan sahabat berperan sebagai medium penegasan bahwa hukum Islam bersifat realistis dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

3. Aduan atas Fitnah, Tuduhan, dan Krisis Kehormatan

Tema ketiga mencakup aduan para sahabat yang berkaitan dengan fitnah, tuduhan tidak berdasar, serta tekanan psikologis yang mengancam kehormatan pribadi dan stabilitas sosial. Aduan dalam kategori ini bersifat moral dan emosional, namun berdampak luas terhadap kehidupan umat. Peristiwa *ḥadīṣ al-ifk* yang menimpa ‘Āisyah ra. merupakan contoh paling menonjol dari aduan jenis ini. Tuduhan palsu tersebut tidak hanya melukai individu, tetapi juga mengguncang komunitas Muslim secara keseluruhan. Respon Tuhan hadir melalui wahyu yang

¹⁵³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb al-Ṣalāh ‘alā al-Janb.

¹⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, jil. 2, pembahasan prinsip kemudahan dalam syariat.

menegaskan kebenaran, membersihkan nama baik yang difitnah, serta memberikan pedoman etika sosial dalam menyikapi informasi dan prasangka.¹⁵⁵

Respon Ilahi dalam konteks ini menunjukkan bahwa wahyu tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan moral dan pendidikan etika sosial. Dengan demikian, aduan sahabat menjadi pintu masuk bagi pembentukan kesadaran kolektif umat tentang pentingnya keadilan, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral.

Klasifikasi aduan sahabat ke dalam tiga tema utama ini menunjukkan bahwa respon Tuhan bersifat kontekstual dan komprehensif. Aduan sosial dijawab dengan penegakan keadilan, aduan keterbatasan manusia dijawab dengan kemudahan syariat, dan aduan moral dijawab dengan klarifikasi serta pendidikan etika. Dengan demikian, aduan sahabat dapat dipahami sebagai bagian dari dialog transendental antara pengalaman kemanusiaan dan kehendak Ilahi.

Pada akhirnya, pemaknaan kontekstual terhadap ayat-ayat respon Tuhan menjadikan wahyu sebagai sumber bimbingan yang hidup dan relevan sepanjang zaman. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa aduan manusia selalu memiliki tempat dalam pandangan Ilahi, dan setiap masalah mengandung hikmah serta peluang pertumbuhan spiritual. Kontekstualisasi tidak menggeser makna ayat, tetapi menghidupkannya di tengah realitas baru, sehingga tetap memberikan

¹⁵⁵ Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, tafsir QS. al-Nūr [24]: 11–20.

cahaya bagi kehidupan umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern.¹⁵⁶

Berdasarkan analisis terhadap sebelas bentuk aduan para sahabat, penelitian ini menyimpulkan bahwa aduan-aduan tersebut dapat disintesis ke dalam tiga tema besar, yaitu aduan atas ketidakadilan sosial dan tekanan struktural, aduan atas keterbatasan manusia dalam menjalankan syariat, serta aduan atas fitnah dan krisis kehormatan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa aduan sahabat tidak bersifat personal semata, melainkan merepresentasikan realitas sosial, religius, dan moral umat Islam pada masa awal.¹⁵⁷ Respon Tuhan terhadap aduan-aduan tersebut hadir secara kontekstual dan komprehensif: menegakkan keadilan dalam persoalan sosial, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan syariat, serta membersihkan kehormatan dan menegaskan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, aduan sahabat dapat dipahami sebagai bagian integral dari dinamika pewahyuan yang memperlihatkan dialog antara pengalaman kemanusiaan dan kehendak Ilahi.

¹⁵⁶ Ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jil. 28, menjelaskan fungsi wahyu sebagai penegak keadilan sosial dan pembentuk tatanan masyarakat Islam.

¹⁵⁷ Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, tafsir QS. al-Nūr [24]: 11–20, tentang respon Allah Swt terhadap peristiwa *ḥadīṣ al-ifk* dan etika sosial dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai “Respon Tuhan terhadap Aduan Para Sahabat dalam Al-Qur’an”, dapat disimpulkan bahwa wahyu Al-Qur’an tidak turun dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi langsung dengan realitas sosial, moral, dan spiritual masyarakat Arab pada masa Nabi. Fenomena aduan para sahabat yang direspon oleh Allah Swt menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara manusia dan Tuhan dalam kerangka kenabian. Hal ini memperlihatkan bahwa Al-Qur’an bersifat dialogis, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika kehidupan umat. Setiap respon Ilahi terhadap aduan sahabat mengandung makna mendalam dan hikmah yang berlapis. Paling tidak ada 3 makna dan hikmah yang terpadat dalam kesimpulan ini yaitu:

1. Bentuk Aduan Sahabat di dalam al-Qur’an

Aduan para sahabat dalam Al-Qur’an muncul dalam berbagai bentuk, seperti keluhan atas persoalan hukum, kegelisahan sosial, pertanyaan keagamaan, serta permohonan solusi atas problem kehidupan yang dihadapi. Aduan tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mencerminkan realitas sosial dan dinamika kehidupan umat Islam awal. Aduan para sahabat senantiasa berada dalam bingkai keimanan dan disampaikan dengan adab kepada Rasulullah Saw sebagai perantara wahyu.

2. Bentuk Respon Tuhan Terhadap Aduan Sahabat

Respon Tuhan terhadap aduan sahabat diwujudkan melalui turunnya wahyu yang bersifat langsung menjawab permasalahan yang dihadapi. Respon tersebut dapat berupa penetapan hukum, pemberian solusi praktis, peneguhan iman, maupun bimbingan moral dan spiritual. Dalam hal ini, wahyu Al-Qur'an menunjukkan sifatnya yang dialogis, kontekstual, dan responsif terhadap kondisi umat. Respon Ilahi tidak selalu bersifat instan, tetapi terkadang hadir secara bertahap sebagai bagian dari proses pendidikan Ilahi.

3. Makna dan Hikmah Respon Tuhan terhadap Aduan Sahabat

Respon Tuhan terhadap aduan sahabat mengandung makna dan hikmah yang mendalam, di antaranya menunjukkan kasih sayang dan kedekatan Allah Swt kepada hamba-Nya, menegakkan prinsip keadilan sosial, serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ajaran agama. Selain itu, respon tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual (*tarbiyah ilāhiyyah*) yang membentuk keteguhan iman dan kedewasaan sikap. Fenomena ini juga menegaskan bahwa wahyu tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi sebagai media dialog Ilahi yang hidup dan relevan sepanjang zaman. Selain itu, respon Ilahi menegaskan prinsip kemudahan dan kasih sayang dalam ibadah, sebagaimana tampak dalam keringanan beribadah bagi orang sakit. Wahyu juga berperan dalam meneguhkan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam respon terhadap aduan Ummu Salamah. Dengan demikian, respon Tuhan terhadap aduan para sahabat bukan hanya penyelesaian terhadap persoalan praktis, tetapi juga pembentukan nilai-nilai Ilahi yang menjadi dasar etika sosial Islam.

Penelitian ini menegaskan bahwa aduan para sahabat dalam Al-Qur'an bukan sekadar catatan historis, melainkan memiliki nilai teologis dan pedagogis yang mendalam. Melalui pendekatan tafsir dengan analisis asbābun nuzūl, dapat dipahami bahwa setiap aduan sahabat selalu berada dalam bingkai keimanan, dan setiap respon Tuhan hadir sebagai bentuk kasih sayang, keadilan, serta kebijaksanaan-Nya dalam membimbing umat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa respon Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk pemenuhan langsung atas aduan, tetapi sering kali mengandung proses pendidikan spiritual yang bertujuan membentuk keteguhan iman dan kedewasaan moral para sahabat.


Oleh karena itu, kajian tentang respon Tuhan terhadap aduan sahabat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan studi tafsir, khususnya dalam memahami relasi dialogis antara hamba dan Tuhan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi kajian selanjutnya yang mengkaji tema aduan, doa, dan respon ilahi dalam perspektif tafsir tematik maupun kontekstual, serta relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam di masa kini.

Secara keseluruhan, respon Tuhan terhadap aduan sahabat Nabi Muhammad Saw merupakan manifestasi kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan Ilahi dalam membimbing manusia. Fenomena ini menegaskan bahwa wahyu berfungsi sebagai media pendidikan moral dan hukum, serta sarana dialog Ilahi yang hidup dan terus relevan di setiap zaman.

B. Saran

Melalui hasil penelitian ini, disarankan agar kajian terhadap respon Ilahi dalam konteks aduan sahabat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan tafsir asbābun nuzūl yang lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat menyoroti aspek linguistik, psikologis, dan sosial dari wahyu, guna memperkaya pemahaman terhadap dinamika turunnya Al-Qur'an sebagai kitab yang hidup.

Selain itu, penting bagi para akademisi dan umat Islam untuk meneladani nilai-nilai yang terkandung dalam respon Tuhan tersebut seperti keadilan, kasih sayang, kesetaraan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sosial kontemporer. Pemahaman terhadap dimensi dialogis wahyu juga dapat menjadi dasar pengembangan tafsir kontekstual yang lebih humanis dan relevan dengan tantangan zaman modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Langaji^{1*}, M. Ilham¹Abdul Syatar², AbdulRahim Karim¹, Rusdiansyah.
“Mengungkap Kesabaran: Persimpangan Al-Qur’an Dan Hadits Dalam
Pemikiran Buya Hamka.” *Ulumuna Journal of Islamic Studies* 28, no. 1
(2024): 511. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1.1056>.
- “Anak Terlantar Karena Suami Tidak Paham Fiqih Menafkahi Keluarga.”
Muslimafiyah, n.d. [https://muslimafiyah.com/anak-terlantar-karena-suami-
tidak-paham-fiqih-menafkahi-keluarga.html](https://muslimafiyah.com/anak-terlantar-karena-suami-tidak-paham-fiqih-menafkahi-keluarga.html).
- Andi Mujahidil Ilman SM. “Peran Asbab Al-Nuzul Dalam Kontekstualisasi Ayat
Al- Qur’an.” *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (2024): 103–15.
- Djuanda, Universitas. “Komunikasi Dalam Islam - Universitas Djuanda.”
<https://info.unida.ac.id/artikel/komunikasi-dalam-islam>, n.d.
- Ferry firdausi, Ferry firdausi, Putri Alfia Halida, and Nurhayati. “Kisah Ḥadīṣ Al-
Ifki Dalam Al-Qur’an Perspektif Maqāṣid Al-Qur’ān Ibn ‘Āsyūr.”
REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 5, no. 1 (2024): 19–35.
<https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i1.12990>.
- Firmansyah, Budi. “Konsep Berbangsa Dan Bernegara Menurut Al-Qur’an Dan
Pancasila.” *Al Aqidah (Jurnal Studi Islam)* 4, no. 1 (June 2024): 11.
- Hafni Sahir, Syafrida. “Metodologi Penelitian,” n.d.
- Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jilid II (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), hlm.
235.
- Irfan, M Nurul. “Status Dan Kredibilitas Sahabat Nabi Dalam Periwiyatan
Hadis.” *Alqalam* 23, no. 3 (2006): 333.
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v23i3.1501>.
- Irfan, Rengga. “Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir.” *Al-Kauniyah* 4,
no. 1 (2023): 12–28.
- Ivan, Rifqi, Hadi Tama, Muhammad Alfiansyah, Dedi Masri, and Maryam

- Hafidzah. "Urgensi Qashah Al Qur ' an Sebagai Metode Pembelajaran Yang Efektif Di Program Studi PBA UINSU Stambuk 2020." *Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa* 1, no. 3 (2023): 187–94.
- Khalil, Muhammad Imdad Ilhami, and A. Halil Thahir. "Hijāb Dan Jilbab Perspektif Asma Barlas Dan Posisinya Dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin." *Qof* 5, no. 1 (2021): 75–88. <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3730>.
- Khusaini, Ahmad Alfin, and Akmalia Fitri Mafaza. "Peran Kisah Sayyidah Aisyah Dalam Penanganan Hoax (Perspektif Al-Qur'an Dan Strategi Pencegahannya)" 5, no. 2 (2025): 123–38.
- Lady Eka Rahmawati. "Asbab Al-Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 142 Dan 144 (Kajian Analisis Historis Tentang Perpindahan Kiblat)." *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman* 3, no. 1 (2022): 39–54. <https://doi.org/10.62096/tsaqofah.v3i1.28>.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 28–47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>.
- Mahmudah, Nur. "Perempuan Dalam Relasi Kuasa Tafsir Al Qur'an: Telaah Atas Corak Tafsir Ummu Salamah R.A." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2016): 421–40. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/993>.
- Mohd, Azizah, and Badruddin Hj Ibrahim. "Muslim Wife'S Rights To Maintenance: Husband'S Duty To Maintain a Working Wife in Islamic Law and the Law in Malaysia." *IJUM Law Journal* 18, no. 1 (2012): 103–21. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i1.16>.
- Mujahid, Said. "Hadis Tentang Peristiwa Fitnah Ifk (Perspektif Sunni Dan Syiah)," 2016, 142. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20637/>.
- Nasution. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Pustaka, 2001.

Nurhadi, Zikri FAachrul. “Komunikasi Dalam Pendekatan Islam (Telaah Teoretis Tentang Kajian Komunikasi Dengan Allah Melalui Shalat Dan Membaca Al-Qur’an).” *Communication* 6, no. 1 (2015): 106. <https://doi.org/10.36080/comm.v6i1.7>.

Oktavia, Nursanti Dwi, Sholahuddin Zamzambela, Universitas Muhammadiyah Makassar, and Otoritas Perempuan. “Masyarakat (Analisis Pendekatan Feminisme Terhadap,” n.d., 1–4.

Prifianza Verda Kirana, and Maya Nur Alfiani. “Asbab Al-nuzl Dan Urgensinya Dalam Memahami Makna Alqur’an.” *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1 (2023): 27–36. <https://doi.org/10.69879/yz2rgp61>.

Al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid V (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 31.

Ridwan, Andi. “Konsep Zhihar Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Kiiies* 5, no. 0 (2022): 323–324.

Rohman, Lailur, and Husnur Rohmah. “Kisah Khaulah Bint Ša’labah (Studi Qs. Al-Mujādalah (58): 1-4) Perspektif Maqāsid Al-Qur’ān Rasyīd Riḍā.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 1–4. <https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.908>.

Rukman Abdul Rahman Said. “Memahami Esensi Agama: Jalan Menuju Toleransi Sejati,” n.d. <https://hijaupopuler.id/memahami-esensi-agama-jalan-menuju-toleransi-sejati>.

Septina, Atika, Muyasaroh Muyasaroh, Dwi Noviani, and Destri Wulandari. “Al-Qur’an Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia.” *Ta’rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 4, no. 3 (2023): 129.

“Shahih Albukhari Hadist 1117.” blogger, n.d. <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2013/05/shahih-al-bukhari-hadits-nomor-1117.html>.

Smith, Elwyn A., and F. L. Cross. “The Oxford Dictionary of the Christian

Church.” *Journal of Biblical Literature* 77, no. 2 (1958): 182.
<https://doi.org/10.2307/3264610>.

Subagyo, P. Joko. *Metode Pembelajaran Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Toyyib, Moh. “Kajian Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir-Tafsir Terdahulu).” *Al Ibrah* 3, no. 1 (2018): 443.

Al-Wāhidī, *Asbāb an-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 126

Yani, Nurlinda. “Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 95–106. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>.

Zulfikar, and Sri Windani. “Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies Vol. 3, No.1, Tahun 2022.” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 5, no. 1 (2024): 13–24.

Zuhailī, Wahbah. “Tafsīr Terjemahan Al-Munīr Fī Al-Aqīdah Wa Al-Syarī‘ah Wa Al-Manhāj Jilid 14,” 386. Cet I: Jakarta: Gema Insani, 2014.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Darul Aksa lahir di Kabupaten Luwu pada 15 Mei 2003. Ia merupakan putra kedua dari pasangan Tahir, dan Ariani serta memiliki dua saudara kandung, yaitu. Muh. Reski Saputra dan Atika Aqila. Sejak lahir hingga menempuh pendidikan tinggi, penulis berdomisili di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan dasar penulis dimulai pada tahun 2009 dan diselesaikan pada tahun 2015 di MI Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Attibyan (MTs Attibyan) dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di MA Attibyan Taddette. dan diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah menjabat sebagai Staf Bidang Keislaman Koperasi Mahasiswa pada tahun 2022. Selain itu, penulis juga aktif di tingkat Himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir sebagai Kordinator Keilmuan dan Keislaman pada tahun 2024, dan pernah menjadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah periode 2025, dengan amanah sebagai Mentri Agama.